

**IMPLEMENTASI UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN  
2011 TENTANG PENGELOLAAN ZAKAT SEBAGAI UPAYA  
PENANGGULANGAN KEMISKINAN DI PASAMAN BARAT**

**TESIS**

**Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh Gelar**

**MAGISTER HUKUM**

**Pada Program Studi Magister Hukum**

**Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh**

**Oleh:**

**MELWANI**

**NIM: 217410102020**



**universitas  
MALIKUSSALEH**

**PROGRAM STUDI MAGISTER HUKUM  
FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS MALIKUSSALEH  
LHOKSEUMAWE  
2024**

## PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Melwani

NIM : 217410102020

Dengan ini menyatakan bahwa:

- 1 Tesis ini adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar akademik magister di Perguruan Tinggi lainnya;
- 2 Tesis saya tidak terdapat bagian atau satu kesatuan yang utuh dari skripsi, tesis, disertasi, buku atau bentuk lain yang dikutip dari karya orang lain tanpa disebutkan sumbernya yang dapat di pandang sebagai Tindakan penjiptakan;
- 3 Karya tulis ini murni gagasan, rumusan dan penilaian saya sendiri, tanpa bantuan pihak lain, kecuali arahan komisi pembimbing;
- 4 Tesis ini tidak terdapat karya atau pendapat yang telah ditulis atau dipublikasikan orang lain, kecuali secara tertulis dengan jelas di cantumkan sebagai acuan dalam naskah dengan disebutkan nama pengarang dan di cantumkan dalam daftar pustaka;
- 5 Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila dikemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidakbenaran dalam pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar yang telah diperoleh karena tesis ini, serta sanksi lainnya sesuai dengan norma yang berlaku di Perguruan Tinggi ini.

Lhokseumawe,

Yang membuat pernyataan,



MELWANI

NIM 217410102020

LEMBAR PENGESAHAN

Judul Tesis : **IMPLEMENTASI UNDANG-UNDANG NOMOR 23  
TAHUN 2011 TENTANG PENGELOLAAN ZAKAT  
SEBAGAI UPAYA PENANGGULANGAN  
KEMISKINAN DI PASAMAN BARAT**

Nama : Melwani  
NIM : 217410102020  
Program Studi : Magister Hukum

Menyetujui:

Komisi Pembimbing,

Ketua

Anggota



Dr. Faisal. S. Ag., S.H., M.Hum.  
NIP. 197408182005011001



Dr. Marlia Sastro, S.H., M.Hum.  
NIP. 197503102002122001

Lhokseumawe, 24 Januari 2024  
Universitas Malikussaleh  
Fakultas Hukum  
Ketua Jurusan Hukum,



Dr. Joelman Subardi, S.H., M.H.  
NIP. 197903172003121001



**IMPLEMENTASI UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2011  
TENTANG PENGELOLAAN ZAKAT SEBAGAI UPAYA  
PENANGGULANGAN KEMISKINAN DI PASAMAN BARAT**

OLEH


Nama : Melwani  
NIM : 217410102020  
Program Studi : Magister Hukum

Telah dipertahankan di depan Sidang Penguji,  
Pada tanggal 16 Januari 2024  
Dan dinyatakan telah memenuhi syarat untuk diterima

Komisi Penguji

| Nama Dosen                         | Tanda Tangan  |
|------------------------------------|---|
| 1. Dr. Faisal, S.Ag., S.H., M.Hum  | (  ) |
| 2. Dr. Marlia Sastro, S.H., M.Hum. | (  )  |
| 3. Dr. Manfarisyah, S.H., M.H      | (  ) |
| 4. Dr. Malahayati, S.H., LL.M      | (  ) |
| 5. Dr. Yulia, S.H., M.H.           | (  ) |

Lhokseumawe, 24 Januari 2024  
Universitas Malikussaleh  
Fakultas Hukum  
Ketua Jurusan Hukum,

  
Dr. Joelman Subaidi, S.H., M.H.  
NIP. 197903172003121001

## KATA PENGANTAR

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Segala puji di panjatkan kehadirat Allah SWT yang telah memberikan rahmat, karunia serta ilmu pengetahuan sehingga penulis dapat menyelesaikan tugas akhir dengan judul penelitian " **Implementasi Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat Sebagai Upaya Penanggulangan Kemiskinan di Pasaman Barat**". Tugas akhir ini disusun untuk memenuhi persyaratan guna memperoleh gelar Magister Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh. Shalawat beriringan salam disampaikan atas nabi besar Muhammad SAW yang telah membimbing dari alam kebodohan kealam berilmu pengetahuan.

Penulis menyadari bahwa di dalam tesis ini masih terdapat kekurangan dalam penyajian materi maupun dalam penyusunan bahasa, hal ini tidak lain karena keterbatasan yang penulis miliki, namun demikian penulis telah melakukan berbagai cara dengan maksimal guna menemukan kebenaran yang objektif sesuai dengan kaidah penulisan karya ilmiah, untuk itu penulis mengharapkan kritik dan saran yang bersifat membangun dalam penulisan tesis ini. Penulis tesis ini bermaksud untuk mencapai cita-cita yang penulis inginkan, serta untuk membahagiakan kedua orang tua dan saudara-saudara yang telah mendidik, memotivasi dan mendukung penulis, kepada ayahanda tercinta Alam Nazir dan ibunda tersayang Nisma, yang telah membesarkan, mendidik serta memfasilitasi penulis dalam mencari ilmu sampai dengan saat ini, dan kepada abang saya, Rusliadi, S.T., dan adik saya Ilfa Harianda, Ratifa Hanum, Taufik Hidayat, dan

Fauzan Azima, terima kasih telah memberikan semangat, nasehat dan kasih sayang kepada penulis. Kepada Bapak Dr. Faisal, S.Ag., S.H., M.Hum selaku Dekan Fakultas Hukum sekaligus Pembimbing Utama, dan Ibu, Dr. Marlia Sastro S.H., M.Hum, selaku Pembimbing Pendamping atas kerelaan dan keiklasannya meluangkan waktu serta tenaga untuk membimbing dan mengarahkan selama penulisan tesis ini. Serta ucapan terima kasih tidak lupa pula penulis haturkan kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H. Herman Fithra, S.T.,MT.,IPM., ASEAN.Eng. selaku Rektor Universitas Malikussaleh.
2. Bapak Dr. Faisal, S.Ag., S.H., M.Hum, selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh.
3. Ibu Dr. Malahayati, S.H., LL.M., selaku Wakil Dekan Bidang Akademik dan Kerja sama dan Dosen Pembahas kedua yang telah memberikan masukan dan saran bagi penulis dalam menyelesaikan tugas akhir ini.
4. Ibu Dr. Marlia Sastro, S.H., M.Hum, selaku Wakil Dekan Bidang Administrasi Umum dan Keuangan
5. Bapak Hadi Iskandar, S.H., M.H., selaku Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan.
6. Bapak Joelman Subaidi, S.H., M.H., selaku Ketua Jurusan Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh.
7. Bapak Dr. Hamdani, S.H., LL.M., selaku Sekretaris Jurusan Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh.

8. Bapak Dr. Yusrizal. S.H., M.H, selaku Ketua Program Studi Magister Hukum Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh.
9. Ibu Dr. Manfarisyah, S.H., M.H., selaku Dosen Pembahas pertama, yang telah memberikan masukan dan saran bagi penulis dalam menyelesaikan tugas akhir ini.
10. Ibu Dr. Yulia, S.H., M.H., selaku Dosen Pembahas ketiga, yang telah memberikan masukan dan saran bagi penulis dalam menyelesaikan tugas akhir ini.
11. Kepada seluruh Dosen pengajar di Progam Pascasarjana Magister Hukum Universitas Malikussaleh Lhokseumawe, yang telah ikhlas memberikan ilmu kepada penulis selama masa-masa mengikuti perkuliahan.
12. Segenap Pengelola Pusat Dokumentasi dan Informasi Hukum, Kepala Staf Bagian Umum, Bagian Akademik, serta seluruh civitas akademika di Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh yang telah banyak membantu dan mengisi hari-hari penulis selama menyelesaikan studi ini.
13. Seluruh Keluarga Besar Himpunan Mahasiswa Magister Hukum yang telah bersama-sama berproses dan belajar dan berdiskusi bersama.
14. Teman-teman seperjuangan Angkatan Tahun 2021 Kelas A Magister Hukum Universitas Malikussaleh yang selalu memberikan motivasi dalam penyusunan tesis ini.
15. Keponakan Tersayang Delisa Aira yang selalu membangkitkan semangat juang untuk bisa menjadi panutan.

16. Teruntuk Arin Arja, S.H., M.H. teman istimewa yang senantiasa menemani berproses bersama dan menggapai impian bersama.
17. Teruntuk saudara perantauan Jamiul Husna yang senantiasa setia jatuh dan bangkit bersama untuk menggapai cita-cita.
18. Sahabat terbaik di perantauan Isma Khairi yang selalu mendengarkan cerita dan membantu mengurangi setres.
19. Teruntuk sahabat dan teman seperjuangan, Layla Tunnur, Diras, Erina Wati, Yuni Mahbengi, Nalia dan Rina Arzukni yang telah memberikan dukungan dan semangat untuk penulis.

Kepada semua pihak yang terlibat dan turut berperan baik dari saat mulai perkuliahan hingga sampai dengan penulisan tesis ini. Penulis panjatkan Do'a kehadirat Allah SWT, semoga tulisan ini menjadi bukti pengabdian saya kepada Orang tua, Almamater, Agama, dan Negara.

Amin Yarabbal'alamin.

Lhokseumawe, 20 Oktober 2023  
Peneliti

MELWANI  
(217410102020)

## DAFTAR ISI

|  |             |
|--|-------------|
| <b>KATA PENGANTAR.....</b>   | <b>i</b>    |
| <b>DAFTAR ISI.....</b>   | <b>v</b>    |
| <b>RINGKASAN .....</b>   | <b>vii</b>  |
| <b>SUMMARY .....</b>   | <b>viii</b> |
| <b>BAB I PENDAHULUAN</b>   |             |
| A. Latar belakang .....  | 1           |
| B. Rumusan Masalah.....  | 9           |
| B. Tujuan dan Manfaat Penelitian.....  | 9           |
| C. Penelitian Terdahulu.....   | 10          |
| D. Landasan Teori.....   | 13          |
| <b>BAB II TINJAUAN UMUM IMPLEMENTASI UNDANG-UNDANG<br/>NOMOR 23 TAHUN 2011 TENTANG PENGELOLAAN ZAKAT<br/>UNTUK MENANGGULANGI KEMISKINAN</b>    |             |
| A. Implementasi Undang-Undang.....   | 28          |
| B. Pengelolaan Zakat.....  | 31          |
| D. Penanggulangan Kemiskinan .....   | 41          |
| E. Sejarah Lahirnya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011.....   | 43          |
| E. Pengelolaan Zakat Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 ..  | 46          |
| <b>BAB III METODE PENELITIAN</b>   |             |
| A. Jenis, Pendekatan, dan Sifat Penelitian .....   | 50          |
| B. Populasi, Teknik Pengumpulan Data dan Lokasi Penelitian.....  | 51          |
| C. Sumber dan Alat Pengumpulan Data.....   | 53          |
| D. Analisis Data .....   | 55          |
| <b>BAB IV IMPLEMENTASI UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2011<br/>TENTANG PENGELOLAAN ZAKAT UNTUK<br/>MENANGGULANGI KEMISKINAN DI PASAMAN BARAT</b> |             |
| A. Implementasi Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011<br>Tentang Pengelolaan Zakat Belum Mampu Menanggulangi                                       |             |

|  |    |
|--|----|
| Kemiskinan di Pasaman Barat.....   | 57 |
| B. Upaya Penanggulangan kemiskinan di Pasaman Barat<br>berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011<br>tentang Pengelolaan Zakat..... | 81 |
| <b>BAB V PENUTUP</b>   |    |
| A. Kesimpulan.....   | 90 |
| B. Saran .....   | 91 |
| <b>DAFTAR PUSTAKA</b>  |    |

## RINGKASAN

**MELWANI  
217410102020**

**IMPLEMENTASI UNDANG-UNDANG NOMOR 23  
TAHUN 2011 TENTANG PENGELOLAAN ZAKAT  
SEBAGAI UPAYA PENANGGULANGAN  
KEMISKINAN DI PASAMAN BARAT  
(Dr. Faisal, S.Ag., S.H., M.Hum. dan Dr. Marlia Sastro  
S.H., M.Hum)**

Tujuan Pengelolaan zakat adalah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan mengurangi tingkat kemiskinan. Hal ini sesuai dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat, namun beda halnya di Pasaman Barat. Pengelolaan zakat di Pasaman Barat belum sesuai dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat dan Peraturan Daerah Kabupaten Pasaman Barat Nomor 8 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Zakat, karena tingkat kemiskinan di Pasaman Barat terus meningkat.

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji implementasi Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang pengelolaan zakat belum mampu menanggulangi kemiskinan di Pasaman Barat dan untuk mengkaji upaya penanggulangan kemiskinan di Pasaman Barat berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang pengelolaan zakat.

Penelitian ini menggunakan metode yuridis empiris jenis penelitian kualitatif, penelitian ini bersifat preskriptif, dengan lokasi penelitian di Pasaman Barat dan sumber pengumpulan data terdiri dari data primer dan data sekunder alat pengumpulan data observasi dan wawancara, hasil penelitian disusun secara sistematis untuk memperoleh kejelasan dari permasalahan yang hendak diteliti.

Berdasarkan hasil penelitian implementasi tentang pengelolaan zakat di Pasaman Barat belum efektif, karena belum mampu menanggulangi kemiskinan yang terjadi di Pasaman Barat tersebut. Terdapat faktor yang mempengaruhi pengelolaan zakat di Pasaman Barat sehingga belum mampu menanggulangi kemiskinan. Faktor yang mempengaruhi tersebut adalah karena dana operasional yang minim, kurangnya kesadaran berzakat lewat lembaga, realita masih banyak muzakki yang enggan untuk membayar zakat, dan sosialisasi Undang-Undang yang belum tepat sasaran. Upaya penanggulangan kemiskinan di Pasaman Barat berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat adalah BAZNAS Kabupaten Pasaman Barat akan membentuk organisasi, sosialisasi peraturan pengelolaan zakat harus berorientasi kemasyarakatan, melakukan pembinaan pencerdasan muzakki, penguatan kepada amil zakat untuk bersikap jujur dan profesional.

Disarankan kepada BAZNAS Kabupaten Pasaman Barat agar menjalankan fungsi dan tugasnya sesuai dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang pengelolaan zakat, dan agar melakukan pembinaan lebih insentif kepada UPZ agar dapat mengurangi tingkat kemiskinan di daerah Pasaman Barat tersebut.

*Kata Kunci: Implementasi, Pengelolaan, Zakat, Penanggulangan, Kemiskinan*

## SUMMARY

**MELWANI**  
**217410102020**

**IMPLEMENTATION OF LAW NUMBER 23  
OF 2011 CONCERNING ZAKAT  
MANAGEMENT AS AN EFFORTS TO  
OVERCOME POVERTY IN PASAMAN BARAT  
(Dr. Faisal, S.Ag., S.H., M.Hum. dan Dr. Marlia  
Sastro S.H., M.Hum)**

*Effective zakat management means that a Muslim or business entity is obliged to pay zakat to those entitled to receive it. This is in accordance with Law Number 23 of 2011 concerning Zakat Management, but the case is different in West Pasaman. The management of zakat in West Pasaman is not yet in accordance with Law Number 23 of 2011 concerning Zakat Management, a system of nepotism is still very prevalent which in fact prioritizes family or relatives, thus causing problems and causing poverty.*

*This research aims to examine the implementation of Law Number 23 of 2011 concerning zakat management which has not been able to overcome poverty in West Pasaman and to examine efforts to implement Law Number 23 of 2011 concerning zakat management to be able to overcome poverty in West Pasaman.*

*This research uses an empirical juridical method, qualitative research type, this research is prescriptive, with the research location in West Pasaman and data collection sources consisting of primary data and secondary data, observation and interview data collection tools, the research results are arranged systematically to obtain clarity on the problems being discussed. want to research.*

*Based on the results of implementation research on zakat management in West Pasaman it has not been effective, because it has not been able to overcome the poverty that occurs in West Pasaman. There are factors that influence the management of zakat in West Pasaman so that it has not been able to overcome poverty. Factors that influence this are minimal operational funds, lack of awareness of zakat through institutions, the reality that there are still many muzakki who are reluctant to pay zakat, and socialization of the law that has not been on target. Efforts to implement Law Number 23 of 2011 concerning Zakat Management to be able to overcome poverty in West Pasaman are that BAZNAS West Pasaman Regency will form an organization, socialize zakat management regulations which must be community oriented, provide muzakki intelligence development, strengthen zakat amil to behave honestly and professionally.*

*It is recommended that BAZNAS West Pasaman Regency be able to carry out more concrete data collection on the existence of zakat mustahik in all corners of West Pasaman Regency so as to help overcome poverty in West Pasaman Regency.*

*Keywords: Implementation, Management, Zakat, Overcoming, Poverty*

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang Masalah**

Kemiskinan yang terjadi di negara Indonesia sudah berlangsung sejak lama. Krisis ekonomi yang terjadi di dalam negeri maupun luar negeri ikut mempengaruhi lamanya bencana kemiskinan yang menimpa Indonesia.<sup>1</sup> Salah satu upaya untuk mengurangi tingkat kemiskinan di Indonesia yaitu dengan cara mengatur tentang pengelolaan zakat dengan baik, mengingat zakat begitu penting dan merupakan suatu kewajiban bagi umat Islam maka untuk menyempurnakan ajaran zakat, pemerintah memberikan perintah dan membentuk Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang pengelolaan zakat sebagaimana tertuang dalam Pasal 15 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011, didefinisikan sebagai kegiatan perencanaan, pelaksanaan dan pengkoordinasian dalam pengumpulan, pengdistribusian dan pendayagunaan zakat. Organisasi pengelola zakat yang diakui oleh pemerintah terdiri atas dua lembaga, yaitu Badan Amil Zakat dan Lembaga Amil Zakat.<sup>2</sup>

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 ini disusun berdasarkan tiga landasan utama, yaitu: filosofis, sosiologis, dan yuridis. Landasan filosofis Undang-Undang tersebut berupaya menjabarkan adanya prinsip-prinsip ketuhanan dan keadilan sosial yang terdapat di dalam Pancasila. Melalui zakat, prinsip

---

<sup>1</sup> Ahmad Muklis, *Analisis Faktor-Faktor yang Memenuhi Tingkat Kepatuhan Membayar Zakat*, Bandung, Mandar Maju, 2018, hlm. 84.

<sup>2</sup> Salawati, *Implementasi Undang-Undang No 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat Terhadap Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat (Studi di BAZNAS Provinsi Jambi)*, *Doctoral dissertation*, UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi, Volume 8 Nomor 02, 2021, hlm. 4.

ketuhanan dapat terlihat mengingat zakat merupakan salah satu ajaran agama Islam. Landasan sosiologis mendasarkan pada kebutuhan mendesak akan peraturan Perundang-undangan yang dapat menciptakan tata kelola yang baik (*good governance*) dalam pengelolaan zakat, infak, shadaqah. Landasan konstitusi merujuk pada ketentuan konstitusi yang menyebutkan bahwa fakir miskin dan anak-anak terlantar dipelihara oleh negara sebagaimana terdapat dalam Pasal 34 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945.

Pengelolaan zakat, sebagaimana termuat dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 diatur dengan dua model, yaitu: pertama, zakat dikelola lembaga yang dibentuk oleh pemerintah. Kedua, zakat dikelola lembaga yang dibentuk oleh masyarakat. Model yang pertama, pemerintah memiliki wewenang dalam mengatur berbagai ketentuan mengenai pengelolaan zakat, tetapi dalam pelaksanaannya pemerintah lebih memposisikan diri sebagai regulator dan fasilitator dalam rangka memastikan bahwa pengelolaan zakat dilakukan dengan baik dan diperuntukkan demi kemaslahatan umat. Model yang kedua, masyarakat memiliki wewenang yang besar untuk mengelola zakat, akan tetapi ia diharuskan berkoordinasi, melaporkan, dan siap dibina oleh pemerintah.<sup>3</sup>

Penerapan kedua model tersebut untuk mewujudkan tata kelola zakat yang ideal. Wewenang pengelolaan zakat diserahkan sepenuhnya kepada negara, intervensi negara dinilai sangat kuat dan hal itu akan melemahkan peran serta

---

<sup>3</sup> Said, H. A, Jalan Panjang Legislasi Syariat Zakat di Indonesia Studi Terhadap Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat, *Islamic Banking and Finance Journal*, 2018, Volume 3 Nomor 01, hlm. 23.

masyarakat. Sebaliknya jika pengelolaan zakat diserahkan sepenuhnya kepada masyarakat, pendayagunaan zakat untuk pemberdayaan umat tidak akan optimal.<sup>4</sup>

Pengelolaan zakat yang diamanatkan oleh Undang-Undang merupakan suatu cermin dari hubungan yang konstruktif dan kritis itu. Negara merupakan regulator dan fasilitator, tetapi pelaksanaannya dilakukan oleh lembaga yang diberi kewenangan secara mandiri. Hal ini menunjukkan bahwa antara negara dan masyarakat tidak dapat berdiri sendiri-sendiri dalam proses pengelolaan zakat karena keduanya menyadari adanya tujuan penting dari pengelolaan zakat itu, yaitu pemberdayaan umat suatu tujuan yang menjadi idaman oleh masyarakat manapun.

Pasal 5 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat dijelaskan bahwa pemerintah membentuk Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) untuk mengelola zakat dan dalam Pasal 15 ayat (1) menjelaskan bahwa untuk pengelolaan zakat daerah Kabupaten/ Kota dibentuk BAZNAS Kabupaten/ Kota, dalam melaksanakan tugasnya BAZNAS dibantu oleh Lembaga Amil Zakat yang selanjutnya disingkat LAZ, sebagaimana yang dijelaskan dalam Pasal 17 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 yaitu untuk membantu BAZNAS dalam pelaksanaan pengumpulan, pendistribusian dan pendayagunaan zakat, masyarakat dapat membentuk LAZ. Pasal 18 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 dijelaskan pembentukan LAZ wajib mendapat izin Menteri atau pejabat yang ditunjuk oleh Menteri.<sup>5</sup>

---

<sup>4</sup> Hamka, *Standar Operasional Prosedur Lembaga Pengelolaan Zakat*, Jakarta, Perpustakaan Nasional Republik Indonesia, 2012, hlm. 30.

<sup>5</sup> Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat.

Keputusan Menteri Agama Nomor 115 Tahun 2011 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat Pasal 1 ayat (9) menerangkan bahwa Unit Pengumpulan Zakat yang selanjutnya disingkat UPZ adalah satuan organisasi yang dibentuk oleh BAZNAS untuk membantu pengumpulan zakat.<sup>6</sup> Keputusan Direktur Jendral Bimbingan Masyarakat Islam dan Urusan Haji Nomor D/29 Tahun 2000 Pasal 9 ayat (6) menerangkan bahwa unit pengumpulan zakat dibentuk dengan keputusan ketua badan pelaksanaan badan amil zakat sesuai dengan tingkatnya. Ayat (8) menerangkan bahwa Unit Pengumpulan Zakat melakukan pengumpulan dana zakat, infaq, shadaqah, hibah, wasiat, waris, dan kafarat diunit masing-masing dengan menggunakan formulir yang dibuat oleh Badan Amil Zakat dan hasil disetorkan kepada bagian pengumpulan Badan pelaksana Badan Amil Zakat, karena Unit Pengelolaan Zakat tidak bertugas mendayagunakannya.<sup>7</sup>

Ketentuan lebih lanjut dijelaskan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2014 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat. BAZNAS/UPZ yang tidak menjalankan tugasnya dengan baik akan dikenakan sanksi sebagaimana yang dijelaskan dalam Pasal 77 huruf b yaitu melakukan pendistribusian dan pendayagunaan infak, sedekah, dan dana sosial keagamaan lainnya tidak sesuai dengan Syariat Islam dan tidak dilakukan sesuai dengan peruntukan yang diikrarkan oleh pemberi.

---

<sup>6</sup> Rustam Nasutio, *Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat*, Bandung, Mandar Maju, 2013, hlm. 15.

<sup>7</sup> Salamah, S. U. Relasi Zakat dan Pajak Studi Kasus Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Malang dan Kantor Pelayanan Pajak Pratama Kepanjen Malang. *Jurisdictie Jurnal Hukum dan Syariah*, 2015, Volume 6 Nomor 01, hlm. 26-36.

Zakat merupakan salah satu pesan Islam yang bersentuhan langsung dengan kebutuhan dasar umat manusia, yakni terciptanya kesejahteraan ekonomi yang seimbang, tidak menumbuhkan kecemburuan yang semakin menajam antara kaum kaya dan golongan miskin. Zakatlah pesan Islam yang pernah mendapat prioritas pembinaan umat, ketika Nabi Muhammad SAW pertama kali membina masyarakat di Kota Madinah. Harta yang didapat dengan baik dimanfaatkan disalurkan dengan baik, sesuai dengan tuntunan agama Islam merupakan harta yang berkah itulah yang akan membawa kesejahteraan bagi pemiliknya.<sup>8</sup> Zakat merupakan ajaran yang melandasi bertumbuh kembangnya sebuah kekuatan sosial ekonomi umat Islam. Konsepsi pengentasan kemiskinan umat, melalui ibadah zakat yang diajarkan dalam Islam merupakan salah satu alternatif yang dapat ditempuh mengatasi masalah sosial yang dimaksud.

Potensi zakat yang cukup signifikan perlu digali secara optimal agar dapat digunakan untuk ikut menggerakkan perekonomian umat, disamping potensi-potensi yang lain sehingga taraf hidup umat menjadi terangkat.<sup>9</sup> Selama ini yang menjadi masalah adalah masalah pengelolaan zakat untuk penanggulangan kemiskinan yang belum dilakukan secara profesional sehingga pengumpulan dan penyaluran zakat menjadi kurang terarah. Masih rendahnya pemahaman masyarakat terhadap permasalahan zakat terutama masalah yang aktual dan kontemporer.

---

<sup>8</sup> Ibrahim, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Muzakki Dalam Menyalurkan Zakat Perniagaan Secara Al-Qiraah*, Jakarta, Yayasan Pustaka Obor, 2021, hlm. 144.

<sup>9</sup> Oktaviany, S, Analisis Penghimpunan Dana Zakat Infak dan Sedekah Pada Lembaga Amil Zakat Nurul Hayat, *Doctoral dissertation*, 2021, Volume 5 Nomor 01, hlm. 23.

Berdasarkan data yang telah dikumpulkan oleh BAZNAS, Indonesia sebagai negara yang penduduknya mayoritas beragama Islam, penerimaan zakat di Indonesia masih berjumlah minim. Hal ini diakibatkan karena data yang diterima oleh pihak BAZNAS belum mencakup secara keseluruhan masyarakat yang berhak menerima zakat. Begitu juga permasalahan yang terjadi di Pasaman Barat.

Pengelolaan zakat di Pasaman Barat diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Pasaman Barat No. 8 Tahun 2017 Tentang Pengelolaan Zakat yang mana tujuan dari perda kabupaten ini adalah untuk memberikan pelayanan, perlindungan, dan pembinaan kepada para muzakki, mustahiq, mutashoddiq, munfiq, aghniya serta BAZNAZ Kabupaten Pasaman Barat. Pasaman Barat memiliki potensi besar dalam menanggulangi kemiskinan melalui zakat karena Pasaman Barat memiliki penduduk berjumlah 418.785 jiwa dan 97,54% penduduknya beragama Islam sekaligus menunjukkan bahwa agama Islam sebagai agama mayoritas di kabupaten Pasaman Barat.<sup>10</sup>

Pada kenyataannya, Pasaman Barat mengalami penambahan penduduk miskin setiap tahunnya. Hal ini diketahui dari Badan Pusat Statistik (selanjutnya disebut BPS) Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) 2019-2023. Berikut data persentase kemiskinan dan ketimpangan keadaan ekonomi di Indonesia menurut kabupaten Pasaman Barat, Provinsi Sumatera Barat.

---

<sup>10</sup> [https://id.wikipedia.org/wiki/Kabupaten\\_Pasaman\\_Barat#cite\\_note-IPM-5](https://id.wikipedia.org/wiki/Kabupaten_Pasaman_Barat#cite_note-IPM-5), diakses pada 13 maret 2022

Tabel 1.1

Data jumlah dan persentase penduduk miskin di Pasaman Barat

| No. | Tahun | Persentase Penduduk Miskin |                | Jumlah Penduduk Miskin (dalam ribuan) |                |
|-----|-------|----------------------------|----------------|---------------------------------------|----------------|
|     |       | Pasaman Barat              | Sumatera Barat | Pasaman Barat                         | Sumatera Barat |
| 1   | 2019  | 7,04                       | 6,28           | 30,76                                 | 344,23         |
| 2   | 2020  | 7,14                       | 6,28           | 30,85                                 | 348, 22        |
| 3   | 2021  | 7,34                       | 6,55           | 31,53                                 | 353,24         |
| 4   | 2022  | 7,26                       | 6,87           | 31,64                                 | 364,52         |
| 5   | 2023  | 7,40                       | 7,09           | 31,83                                 | 371, 56        |

Sumber: BPS, Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) 2019-2023

Dari data diatas dapat diketahui tingginya tingkat kemiskinan di Pasaman Barat dari tahun 2019-2023. Pertambahan jumlah penduduk miskin ini disebabkan oleh salah satu faktor yakni kurang optimalnya BAZNAS Pasaman Barat dalam menanggulangi kemiskinan, sistem nepotisme masih sangat kental berlaku yang pada nyatanya mengedepankan keluarga atau saudara, sementara saudara tersebut lantas tidak layak untuk mendapatkan zakat. Seharusnya yang mendapatkan bantuan ialah yang berhak menerima zakat. Hal ini menjadi sebuah pertanyaan besar bagi masyarakat, pembagian zakat yang dianggap tidak adil dan merata menimbulkan keresahan masyarakat terlebih kepada warga yang kurang mampu sehingga memicu terjadinya kemiskinan

Padahal BAZNAS Pasaman Barat wajib mematuhi Undang-Undang No. 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat yang mana peraturan inilah sebagai landasan dalam menjalankan tugasnya serta Peraturan Daerah Kabupaten

Pasaman Barat Nomor 8 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Zakat yang mana peraturan ini sebagai pedoman dalam pengelolaan zakat untuk BAZNAS agar BAZNAS Pasaman Barat lebih mampu mengoptimalkan pengelolaan zakat di Pasaman Barat secara profesional dan bertanggungjawab sehingga potensial zakat ini dapat menanggulangi kemiskinan yang terjadi di Pasaman barat.

Apabila BAZNAS Pasaman Barat mampu mengoptimalkan dalam meningkatkan jumlah dana zakat, maka sangat memungkinkan mengurangi jumlah penduduk miskin di Pasaman Barat dengan menimbang bahwa sebagian besar jumlah penduduk di Pasaman Barat adalah beragama Islam. Pada pengawasan dari kementerian agama, pengawasan tersebut tidak berjalan sepenuhnya karena adanya anggota partai politik yang menjadi bagian dari BAZNAS padahal hal tersebut melanggar Pasal 11 Undang-Undang No 23 Tahun 2011 tentang pengelolaan zakat dan harus diberhentikan sesuai Pasal 12 Undang-undang No 23 Tahun 2011 tentang pengelolaan zakat dan pada pengawasan dari masyarakat untuk lembaga BAZNAS cenderung rendah disebabkan oleh website BAZNAS Pasaman Barat baru dibuat pada 6 juni 2022 yang merupakan hal baru dilakukan oleh BAZNAS setelah 14 tahun berdirinya BAZNAS Pasaman Barat. Website tersebut merupakan salah satu sarana untuk masyarakat mendapatkan informasi yang diberikan oleh BAZNAS dalam mengawasi kegiatan BAZNAS.

Mengenai penjelasan diatas perlu untuk mengkaji mengenai zakat sebagai salah satu upaya penanggulangan kemiskinan di Kabupaten Pasaman Barat, karena kemiskinan di Kabupaten Pasaman Barat sendiri cenderung meningkat. Sehubungan dengan itu perlu untuk melakukan penelitian yang berjudul

implementasi Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang pengelolaan zakat sebagai upaya penanggulangan kemiskinan di Pasaman Barat.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang diatas maka rumusan masalah yang akan di teliti dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Mengapa implementasi Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang pengelolaan zakat belum mampu menanggulangi kemiskinan di Pasaman Barat?
2. Bagaimana upaya penanggulangan kemiskinan di Pasaman Barat berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang pengelolaan zakat?

## **C. Tujuan Dan Manfaat Penelitian**

Setiap penelitian yang dilakukan oleh peneliti memiliki tujuan yang akan dicapai oleh peneliti masing-masing. Begitu pula dengan penelitian ini memiliki tujuan yang hendak peneliti capai, yaitu sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui dan mengkaji implementasi Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang pengelolaan zakat belum mampu menanggulangi kemiskinan di Pasaman Barat
2. Untuk mengetahui dan mengkaji upaya penanggulangan kemiskinan di Pasaman Barat berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang pengelolaan zakat

Manfaat yang diinginkan setelah penelitian ini dilakukan adalah sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis, Penelitian ini diharapkan bisa membagikan kontribusi serta pengembangan hukum dan dapat berguna untuk mahasiswa dalam meningkatkan ilmu pengetahuan tentang analisis terhadap implementasi Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang pengelolaan zakat sebagai salah satu upaya untuk membantu penanggulangan kemiskinan.
2. Manfaat Praktis, Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sarana informasi serta sumbangan pemikiran untuk pemerintah maupun masyarakat guna membagikan jawaban atas masalah-masalah dalam masyarakat serta menggali ataupun mengkaji lebih dalam.

#### **D. Penelitian Terdahulu**

Kajian pustaka harus dicantumkan ialah agar hasil studi ini betul-betul dapat dianggap original, bukan duplikasi serta bukan plagiarisme, hingga rasanya sangat butuh untuk penulis menguraikan sebagian studi tadinya yang mempunyai keterkaitan dengan riset yang berjudul Implementasi Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat Sebagai Upaya Penanggulangan Kemiskinan di Pasaman Barat.

Pertama, Penelitian yang dilakukan oleh Irsyad Andriyanto yang berjudul strategi pengelolaan zakat dalam pengentasan kemiskinan. Penelitian ini bertujuan membahas tentang konteks menyikapi kemiskinan di Indonesia, selama Tahun 1976-1996 jumlah penduduk miskin turun drastis dari 54 juta jiwa atau sekitar

40% dari jumlah penduduk turun menjadi 22,5 juta jiwa atau sekitar 11,3% (1996). Pemberantasan kemiskinan dilembagakan dalam salah satu rukunnya, yaitu zakat, oleh karena itu di perlukan pengelolaan zakat yang amanah, transparan, dan profesiaonal.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam pengelolaan zakat yang dihimpun RZI dari suatu daerah, dana siap salurnya untuk daerah itu sendiri. Hasil penghimpunan dana ZIS dari berbagai cara yang memudahkan untuk membayar ZIS, dicatat terpusat, dengan pendistribusian di setiap daerah hal ini ditujukan untuk memudahkan audit keuangan secara konsolidasi dan transparan. Dana Pengelola (amil) yang dihasilkan dari penghimpunan, dapat disubsidisilangkan ke kota-kota yang membutuhkan. Presentase distribusi ke program tergantung evaluasi dan kebutuhan masyarakat standar yang digunakan ZIS. Alokasi dana 12,5% dana pengelola, 10% cadangan penyaluran dan 77,5% dana siap salur, sedangkan alokasi untuk program kegiatan dalam upaya pengentasan kemiskinan untuk program *EcoCare* sebesar 20%, *ICD* sebesar 5%, *YouthCare* sebesar 10%, *EduCare* sebesar 22%, *HealthCare* sebesar 34% serta Nasional sebesar 9%. Bentuk transparansi dan akuntabilitas, RZI melaporkan progress repot terhadap program-program kegiatan yang telah dilaksanakan pada donatur.<sup>11</sup>

Kedua, penelitian yang dilakukan oleh Shandy Dwi Fernandi yang berjudul analisis efektifitas pemberdayaan dana zakat, infaq, sedekah, dan wakaf (ZISWAF) lembaga amil zakat nasional pos keadilan peduli umat (PKPU) cabang Semarang pada prosmiling terpadu dan program klinik peduli. Hasil dari

---

<sup>11</sup> Andriyanto, Strategi Pengelolaan Zakat Dalam Pengentasan Kemiskinan, Walisongo, *Jurnal Penelitian Sosial Keagamaan*, 2011, Volume 19 Nomor 1, hlm. 25-46.

penelitian ini PKPU Cabang Semarang merupakan salah satu Lembaga Amil Zakat yang berada di Kota Semarang. Memulai aktivitasnya sejak sepuluh tahun yang lalu, membuat PKPU Cabang Semarang memiliki pengalaman yang mumpuni dalam menggerakkan perekonomian masyarakat Kota Semarang melalui zakat, infak, sedekah, dan wakaf (ZISWAF). PKPU Cabang Semarang menjadi salah satu lembaga yang mendorong pengembangan Badan Amil Zakat (BAZ) Daerah Kota Semarang. Pertumbuhan aktivitas dan berbagai macam program pemberdayaan sudah dilakukan PKPU Cabang Semarang, sehingga untuk mendapatkan hasil yang lebih baik dan pengelolaan yang lebih profesional, perlu dilakukan evaluasi untuk pengelolaan dan pemberdayaan dana ZISWAF yang lebih baik di masa yang akan datang.<sup>12</sup>

Ketiga, penelitian yang dilakukan oleh Yoghi Citra Pratama yang berjudul peran zakat dalam penanggulangan kemiskinan studi kasus program zakat produktif pada badan amil zakat nasional. Berdasarkan penelitian ini dapat disimpulkan bahwa karakteristik mustahik yang memperoleh dana zakat produktif dari BAZNAS didominasi dari gender perempuan, dimana berdasarkan penelitian ini kaum perempuan mencapai 92,5%. Karakteristik latar belakang pendidikan mustahik BAZNAS yang memperoleh dana zakat produktif didominasi oleh masyarakat yang berlatar belakang pendidikan SMA lalu diikuti oleh SD. Pemberian dan zakat juga didominasi oleh mustahik yang mempunyai pengalaman berusaha lebih dari 5 tahun. Secara keseluruhan mustahik menilai program zakat produktif

---

<sup>12</sup> Fernandi, Analisis Efektifitas Pemberdayaan Dana Zakat, Infak, Sedekah, Dan Wakaf (Ziswaf) Lembaga Amil Zakat Nasional Pos Keadilan Peduli Umat (PKPU) Cabang Semarang Pada Prosmiling Terpadu dan Program Klinik Peduli, *Doctoral Dissertation Universitas Diponegoro*, 2011. Volume 8 Nomor 1, hlm. 23.

sudah berjalan dengan sangat baik, hal ini dinyatakan oleh 45% responden yang terlibat dalam penelitian ini dan cukup baik dinilai dari 55% dari total responden.<sup>13</sup>

Penelitian ini memiliki perbedaan penelitian yang signifikan dengan objek kajian yang peneliti analisis. Fokus kajian penelititi implementasi Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang pengelolaan zakat belum sesuai di Kabupaten Pasaman Barat, implementasi Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang pengelolaan zakat belum mampu menanggulangi kemiskinan di Pasaman Barat, dan upaya implementasi Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang pengelolaan zakat agar mampu menanggulangi kemiskinan di Pasaman Barat.

## **E. Landasan Teori**

Teori merupakan alur penalaran atau logika (*flow of reasoning/logic*), terdiri dari seperangkat konsep atau variabel, defenisi dan proposisi yang disusun secara sistematis. Teori adalah seperangkat gagasan yang berkembang disamping untuk mencoba secara maksimal untuk memenuhi kriteria tertentu, meski mungkin saja hanya memberikan kontribusi parsial bagi keseluruhan teori yang lebih umum.<sup>14</sup> Teori diperlukan untuk menerangkan atau menjelaskan gejala

---

<sup>13</sup> Pratama, Y. C. Peran Zakat Dalam Penanggulangan Kemiskinan Studi Kasus Program Zakat Produktif Pada Badan Amil Zakat Nasional, *Tauhidinomics, Journal Of Islamic Banking And Economics*, 2015, Volume 1 Nomor 1, hlm. 93-104.

<sup>14</sup> Otje Salman Dan Anton F Susanto, *Teori Hukum*, Bandung, Refika Aditama, 2005, hlm. 23.

spesifik atau proses tertentu terjadi.<sup>15</sup> Suatu teori harus diuji dengan menghadapkannya pada fakta-fakta yang dapat menunjukkan ketidakbenaran.<sup>16</sup>

Fungsi teori dalam penelitian adalah untuk memberikan arahan atau petunjuk serta menjelaskan gejala yang diamati.<sup>17</sup> Artinya teori merupakan suatu penjelasan rasional yang berkesesuaian dengan objek yang dijelaskan dan harus didukung oleh fakta empiris untuk dinyatakan benar,<sup>18</sup> oleh karenanya teori hukum yang digunakan sebagai pisau analisis dalam penelitian tesis ini adalah:

#### 1. Teori Kemaslahatan

Pada dasarnya jika ditelaah secara filosofis hakikat dari ajaran dan aspek hukum dalam Islam, maka akan diketahui bahwa secara esensial seluruh ajaran Islam termasuk persoalan-persoalan hukumnya bertujuan untuk memberikan kemaslahatan kepada umatnya.<sup>19</sup> Kemaslahatan yang dimaksud adalah untuk mengupayakan dan mendatangkan kemanfaatan dan menolak serta berupaya untuk menghilangkan kemudharatan.<sup>20</sup> Hal ini sejalan dengan sabda Nabi Muhammad SAW dalam salah satu Hadisnya yang artinya "Tidak boleh memudaratkan dan tidak boleh pula dimudharatkan (orang lain). Hadis diatas dijelaskan bahwa Islam menginginkan ummatnya untuk memberikan manfaat bagi orang lain dan sangat menentang upaya-upaya orang untuk mendatangkan kemudharatan bagi orang lain dan sebaliknya.

---

<sup>15</sup> Wuisman Dengan Penyunting M. Hisyam, *Penelitian Ilmu-Ilmu Sosial*, Jilid I, Jakarta, Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia, 1996, hlm. 203.

<sup>16</sup> *Ibid*, hlm. 16.

<sup>17</sup> Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung, Remaja Rosdakarya, 2004, hlm. 35.

<sup>18</sup> M. Solly Lubis, *Filsafat Ilmu Dan Penelitian*, Bandung, Mandar Maju, 1994, hlm. 17.

<sup>19</sup> Ahmad Al Raisuni, *Nazhariyah Maqashid Al Syari'ah Inda Al Imam Al Syatibi*, Beirut, Al Muasasah Al Jami'ah Al Dirasah, 1992, hlm 14

<sup>20</sup> Izzudin Ibn Abd al Salam, *Qawaid Al Ahkam Fi Mashalil Al Anam*, Kairo, Al Istiqamat. 1996, hlm. 9.

Teori kemaslahatan ini kemudian dijabarkan oleh Al-Ghazali dalam bentuk yang lebih rinci. Menurutnya prinsip utama kemaslahatan dalam Islam yaitu untuk menjaga lima hal, yaitu menjaga Agama, menjaga jiwa, menjaga akal, menjaga keturunan dan menjaga harta.<sup>21</sup> Masing-masing prinsip ini berada dalam skala prioritas dan urutan yang berbeda jika dilihat dari segi tujuannya, karena pada dasarnya tujuan utama hukum Islam adalah untuk mewujudkan maslahat bagi kehidupan manusia, maka dapat dikatakan bahwa penetapan Hukum Islam sangat berkaitan dengan dinamika kemaslahatan yang berkembang didalam masyarakat.

Teori kemaslahatan ini berkaitan dengan yang sedang peneliti teliti yaitu tentang implementasi Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang pengelolaan zakat sebagai upaya penanggulangan kemiskinan teori kemaslahatan ini membahas atau mengkaji tentang hukum islam dan pengelolaan zakat termasuk dalam ajaran islam, sehingga teori kemaslahatan dan implementasi pengelolaan zakat tersebut saling berhubungan.

## 2. Teori Hukum Pembangunan.

Teori hukum pembangunan menurut Mochtar Kusumaatdja menjadikan hukum sebagai sarana (*instrument*) untuk membangun masyarakat. Pokok-pokok pikiran yang melandasi konsep tersebut adalah bahwa ketertiban dan keteraturan dalam usaha pembangunan dan pembaharuan memang diinginkan, bahkan mutlak perlu dan bahwa hukum dalam arti norma diharapkan dapat mengarahkan kegiatan manusia ke arah yang dikehendaki oleh pembangunan dan pembaharuan

---

<sup>21</sup> Abu Hamid Al Ghazali, *Al-Mustashfa Min Ilm al-Ushul*, Beirut, Dar Al Kutub Al-Ilmiah, 1993, Juz 1, hlm. 117.

itu, oleh karena itu maka diperlukan sarana berupa peraturan hukum yang berbentuk tidak tertulis itu harus sesuai dengan hukum yang hidup dalam masyarakat. Lebih jauh, Mochtar berpendapat bahwa pengertian hukum sebagai sarana lebih luas dari hukum sebagai alat karena:<sup>22</sup>

- a) Di Indonesia peranan perundang-undangan dalam proses pembaharuan hukum lebih menonjol, misalnya jika dibandingkan dengan Amerika Serikat yang menempatkan yurisprudensi (khususnya putusan *the Supreme Court*) pada tempat lebih penting.
- b) Konsep hukum sebagai alat akan mengakibatkan hasil yang tidak jauh berbeda dengan penerapan *legisme* sebagaimana pernah diadakan pada zaman Hindia Belanda dan di Indonesia ada sikap yang menunjukkan kepekaan masyarakat untuk menolak penerapan konsep seperti itu.

Mochtar Kusumaatmadja mengatakan, bahwa hukum merupakan suatu alat untuk memelihara ketertiban dalam masyarakat. Mengingat fungsinya sifat hukum, pada dasarnya adalah konservatif artinya, hukum bersifat memelihara dan mempertahankan yang telah tercapai. Fungsi demikian diperlukan dalam setiap masyarakat, termasuk masyarakat yang sedang membangun karena disini pun ada hasil-hasil yang harus dipelihara, dilindungi dan diamankan. Masyarakat yang sedang membangun, berarti masyarakat yang sedang berubah cepat, hukum tidak cukup memiliki memiliki fungsi demikian saja, ia juga harus dapat membantu proses perubahan masyarakat itu. Pandangan hukum yang menitikberatkan fungsi pemeliharaan ketertiban dalam arti statis dan menekankan sifat konservatif dari

---

<sup>22</sup> Shidarta, *Karakteristik Penalaran Hukum Dalam Konteks Ke-Indonesiaan*, Jakarta, Utomo, 2006, hlm. 411.

hukum menganggap bahwa hukum tidak dapat memainkan suatu peranan yang berarti dalam proses pembaharuan.<sup>23</sup>

BAZNAS maupun LAZ dalam melaksanakan kebijakannya harus menjalani proses yang begitu panjang dalam mengelola zakat untuk mewujudkan kemaslahatan yang lebih baik bagi masyarakat Pasaman Barat pada khususnya, berdasarkan perundang-undangan. Terlebih kepada hal pengaturan mengenai ketentuan hukum yang berlaku di dalamnya, akan tetapi pada implementasinya masih menuai pro dan kontra disana sini. Teori hukum pembangunan dari Mochtar Kusumaatmadja diharapkan bisa menjadi pisau analisis untuk mengukur efektivitas implementasi terhadap Undang-Undang pengelolaan zakat.

### 3. Teori Efektivitas

Teori Efektivitas menurut Soerjono Soekanto Hukum sebagai kaidah merupakan patokan mengenai sikap tindak atau perilaku yang pantas. Metode berpikir yang dipergunakan adalah metode deduktif-rasional, sehingga menimbulkan jalan pikiran yang dogmatis, di lain pihak ada yang memandang hukum sebagai sikap tindak atau perilaku yang teratur. Metode berpikir yang digunakan adalah induktif-empiris, sehingga hukum itu dilihatnya sebagai tindak yang diulang-ulang dalam bentuk yang sama, yang mempunyai tujuan tertentu.<sup>24</sup>

Efektivitas hukum dalam tindakan atau realita hukum dapat diketahui apabila seseorang menyatakan bahwa suatu kaidah hukum berhasil atau gagal mencapai tujuannya, maka hal itu biasanya diketahui apakah pengaruhnya berhasil

---

<sup>23</sup> Mochtar Kusumaatmadja, *Konsep-Konsep Hukum Dalam Pembangunan Kumpulan Karya Tulis*, Bandung, Penerbit Alumni, 2006, hlm. 14.

<sup>24</sup> Soerjono Soekanto, *Beberapa Permasalahan Hukum Dalam Kerangka Pembangunan di Indonesia*, Jakarta, Universitas Indonesia, 1976, hlm. 40.

mengatur sikap tindak atau perilaku tertentu sehingga sesuai dengan tujuannya atau tidak. Efektivitas hukum artinya efektivitas hukum akan disoroti dari tujuan yang ingin dicapai, yakni efektivitas hukum. Salah satu upaya yang biasanya dilakukan agar supaya masyarakat mematuhi kaidah hukum adalah dengan mencantumkan sanksi-sanksinya. Sanksi-sanksi tersebut bisa berupa sanksi negatif atau sanksi positif, yang maksudnya adalah menimbulkan rangsangan agar manusia tidak melakukan tindakan tercela atau melakukan tindakan yang terpuji.<sup>25</sup>

Diperlukan kondisi-kondisi tertentu yang harus dipenuhi agar hukum mempunyai pengaruh terhadap sikap tindak atau perilaku manusia. Kondisi yang harus ada adalah antara lain bahwa hukum harus dapat dikomunikasikan. Komunikasi hukum lebih banyak tertuju pada sikap, oleh karena sikap merupakan suatu kesiapan mental sehingga seseorang mempunyai kecenderungan untuk memberikan pandangan yang baik atau buruk, yang kemudian terwujud di dalam perilaku nyata, apabila yang dikomunikasikan tidak bisa menjangkau masalah-masalah yang secara langsung dihadapi oleh sasaran komunikasi hukum maka akan dijumpai kesulitan-kesulitan. Hasilnya yaitu hukum tidak punya pengaruh sama sekali atau bahkan mempunyai pengaruh yang negatif. Hal itu disebabkan oleh karena kebutuhan mereka tidak dapat dipenuhi dan dipahami, sehingga mengakibatkan terjadinya frustrasi, tekanan, atau bahkan konflik.

---

<sup>25</sup> *Ibid*, hlm. 42.

Faktor-faktor yang mempengaruhi efektivitas hukum yaitu:

a. Faktor Hukumnya Sendiri

Hukum berfungsi untuk keadilan, kepastian dan kemanfaatan. Dalam praktik penyelenggaraan hukum di lapangan ada kalanya terjadi pertentangan antara kepastian hukum dan keadilan. Kepastian Hukum sifatnya konkret berwujud nyata, sedangkan keadilan bersifat abstrak sehingga ketika seseorang hakim memutuskan suatu perkara secara penerapan Undang-Undang saja maka ada kalanya nilai keadilan itu tidak tercapai, maka ketika melihat suatu permasalahan mengenai hukum setidaknya keadilan menjadi prioritas utama. Hukum tidaklah semata-mata dilihat dari sudut hukum tertulis saja, masih banyak aturan-aturan yang hidup dalam masyarakat yang mampu mengatur kehidupan masyarakat.<sup>26</sup>

Hukum tujuannya hanya sekedar keadilan, maka kesulitannya karena keadilan itu bersifat subjektif, sangat tergantung pada nilai-nilai intrinsik subjektif dari masing-masing orang. Menurut Prof. Dr. Achmad Ali apa yang adil bagi si Baco belum tentu di rasakan adil bagi si Sangkala. Mengenai faktor hukum dalam hal ini dapat diambil contoh pada pasal 363 KUHP yang perumusan tindak pidananya hanya mencantumkan maksimumnya saja, yaitu 7 Tahun penjara sehingga hakim untuk menentukan berat ringannya hukuman dimana ia dapat bergerak dalam batas-batas maksimal hukuman, oleh karena itu tidak menutup kemungkinan hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap pelaku kejahatan itu terlalu ringan, atau terlalu mencolok perbedaan antara tuntutan dengan

---

<sup>26</sup> Lutham, Penegakkan Hukum dalam Konteks Sosiologi. *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum*, 1997, Volume 4 Nomor 7, hlm. 57-70.

pemidanaan yang dijatuhkan. Hal ini merupakan suatu penghambat dalam penegakkan hukum tersebut.<sup>27</sup>

#### b. Faktor Penegak Hukum

Faktor ini meliputi pihak-pihak yang membentuk maupun menerapkan hukum atau *law enforcement*. Bagian-bagian itu *law enforcement* adalah aparatur penegak hukum yang mampu memberikan kepastian, keadilan, dan kemanfaat hukum secara proporsional. Aparatur penegak hukum menyangkup pengertian mengenai institusi penegak hukum dan aparat (orangnya) penegak hukum, sedangkan aparat penegak hukum dalam arti sempit dimulai dari kepolisian, kejaksaan, kehakiman, penasehat hukum dan petugas sipir lembaga pemasyarakatan. Setiap aparat dan aparatur diberikan kewenangan dalam melaksanakan tugasnya masing-masing, yang meliputi kegiatan penerimaan laporan, penyelidikan, penyidikan, penuntutan, pembuktian, penjatuhan vonis dan pemberian sanksi, serta upaya pembinaan kembali terpidana.

#### c. Faktor Sarana Atau Fasilitas Yang Mendukung Penegakkan Hukum

Fasilitas pendukung secara sederhana dapat dirumuskan sebagai sarana untuk mencapai tujuan. Ruang lingkupnya terutama adalah sarana fisik yang berfungsi sebagai faktor pendukung. Fasilitas pendukung mencakup tenaga manusia yang berpendidikan dan terampil, organisasi yang baik, peralatan yang memadai, keuangan yang cukup dan sebagainya. fasilitas pendukung tidak terpenuhi maka mustahil penegakkan hukum akan nencapai tujuannya. Kepastian

---

<sup>27</sup> *Ibid*, hlm. 23.

dan kecepatan penyelesaian perkara tergantung pada fasilitas pendukung yang ada dalam bidang-bidang pencegahan dan pemberantasan kejahatan.<sup>28</sup>

Faktor ketiga yaitu faktor sarana atau fasilitas yang membantu penegakkan hukum, menurut Soerjono Soekanto sendiri menyatakan bahwa tidak mungkin penegakkan hukum akan berlangsung dengan lancar tanpa adanya sarana atau fasilitas yang memadai. Fasilitas atau sarana yang memadai tersebut, antara lain, mencakup tenaga manusia yang berpendidikan dan terampil, organisasi yang baik, peralatan yang memadai, keuangan yang cukup, dan seterusnya, kalau hal itu tidak terpenuhi maka mustahil penegakkan hukum akan mencapai tujuannya, bisa dibayangkan penegakan peraturan akan berjalan sementara aparat penegaknya memiliki pendidikan yang tidak memadai, memiliki tata kelola organisasi yang buruk, di tambah dengan keuangan yang minim, akan tetapi hal itu bukanlah segala-galanya kalau aparatnya sendiri masih buruk, karena sebaik apapun sarana atau fasilitas yang membantu penegakkan hukum tanpa adanya aparat penegak hukum yang baik hal itu.

#### d. Faktor Masyarakat

Penegakan hukum berasal dari masyarakat dan bertujuan untuk mencapai kedamaian didalam masyarakat. Masyarakat mempunyai pendapat tertentu mengenai hukum. Masyarakat Indonesia mempunyai pendapat mengenai hukum sangat bervariasi. Berbagai pengertian tersebut di atas timbul karena masyarakat hidup dalam konteks yang berbeda, sehingga yang seharusnya dikedepankan adalah keserasiannya, hal ini bertujuan supaya ada titik tolak yang sama.

---

<sup>28</sup> Utomo, P. Covid-19 Versus Mudik Telaah Tentang Efektivitas Kebijakan Pelarangan Mudik Lebaran Pada Masa Pandemi Covid-19. *Qistie journal*, 2021, Volume 14 Nomor 1, hlm. 111-125.

Masyarakat juga mempunyai kecenderungan yang besar untuk mengartikan hukum dan bahkan mengidentifikasi dengan petugas (dalam hal ini adalah penegak hukum adalah sebagai pribadi).<sup>29</sup>

Salah satu akibatnya adalah bahwa baik buruknya hukum senantiasa dikaitkan dengan pola perilaku penegak hukum itu sendiri yang merupakan pendapatnya sebagai cerminan dari hukum sebagai struktur dan proses. Keadaan tersebut juga dapat memberikan pengaruh baik, yakni bahwa penegak hukum akan merasa bahwa perilakunya senantiasa mendapat perhatian dari masyarakat. Permasalahan lain yang timbul sebagai akibat anggapan masyarakat adalah mengenai penerapan Undang-Undang yang ada berlaku, jika penegak hukum menyadari dirinya dianggap hukum oleh masyarakat, maka kemungkinan penafsiran mengenai pengertian perundang-undangan bisa terlalu luas atau bahkan terlalu sempit, selain itu mungkin timbul kebiasaan untuk kurang menelaah bahwa perundang-undangan kadangkala tertinggal dengan perkembangan di dalam masyarakat. Anggapan-anggapan masyarakat tersebut harus mengalami perubahan dalam kadar tertentu. Perubahan tersebut dapat dilakukan melalui penerangan atau penyuluhan hukum yang bersinambungan dan senantiasa dievaluasi hasil-hasinya, untuk kemudian dikembangkan lagi. Kegiatan-kegiatan tersebut nantinya akan dapat menempatkan hukum pada kedudukan dan peranan yang semestinya.

#### e. Faktor Kebudayaan

Faktor kebudayaan sebenarnya bersatu padu dengan faktor masyarakat sengaja dibedakan, karena didalam pembahasannya diketengahkan masalah sistem

---

<sup>29</sup> Satjipto Rahardjo, *Hukum dan Masyarakat*, Bandung, Angkasa, 1980, hlm. 87.

nilai-nilai yang menjadi inti dari kebudayaan spiritual atau non material. Hal ini dibedakan sebab menurut Lawrence M. Friedman yang dikutip Soerdjono Soekanto, bahwa sebagai suatu sistem (atau subsistem dari sistem kemasyarakatan), maka hukum mencakup struktur, substansi dan kebudayaan. Struktur mencakup wadah atau bentuk dari sistem tersebut yang, umpamanya, mencakup tatanan lembaga-lembaga hukum formal, hukum antara lembaga-lembaga tersebut, hak-hak dan kewajiban-kewajibannya dan seterusnya.<sup>30</sup>

Kebudayaan (sistem) hukum pada dasarnya mencangkup nilai-nilai yang mendasari hukum yang berlaku, nilai-nilai yang merupakan konsepsi-konsepsi abstrak mengenai apa yang dianggap baik (hingga dianuti) dan apa yang dianggap buruk (sehingga dihindari). Nilai-nilai tersebut, lazimnya merupakan pasangan nilai-nilai yang mencerminkan dua keadaan ekstrim yang harus diserasikan.

Perwujudan pelaksanaan hukum yang baik sangat tergantung pada tiga pilar hukum, yaitu struktur hukum, substansi hukum dan budaya hukum.<sup>31</sup> Tiga pilar hukum tersebut yang paling banyak mempengaruhi pelaksanaan perundang-undangan adalah faktor masyarakatnya. Hal ini mungkin saja terjadi disebabkan beberapa hal diantaranya tidak semua anggota masyarakat menanggapi nilai dan norma secara positif, sistem pengendalian sosialnya tidak relevan, adanya konflik arus perbedaan kepentingan dan manusia tidak dapat bertindak adil secara mutlak.<sup>32</sup>

---

<sup>30</sup> Lutham, S. Penegakkan Hukum dalam Konteks Sosiologi. *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum*, 1997, Volume 4 Nomor 7, hlm. 57-70.

<sup>31</sup> Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum*, Jakarta, Raja Grafindo, 2006, hlm. 98.

<sup>32</sup> Siti Waridah, *Sosiologi*, Jakarta, Bumi Aksara, 2004, hlm. 69.

Berkaitan dengan pelaksanaan sebuah hukum, ada beberapa pendapat yang dikemukakan Hans Kelsen dalam beberapa teorinya menyebutkan bahwa hukum dapat dipengaruhi oleh faktor politis, sosiologis, filosofis dan sebagainya. Sesuai dengan itu Van Apel Door menyatakan bahwa perbuatan manusia itu sulit didisiplinkan oleh ketentuan formal organisasi karena dipengaruhi oleh faktor kepribadian, asal usul sosial, kepentingan ekonomi, keyakinan politik dan pandangan hidupnya.<sup>33</sup> Para ahli hukum sepakat bahwa dalam membuat suatu kaidah hukum atau peraturan, baru dapat dikatakan baik dan kemungkinan akan dipatuhi masyarakat, jika sekurang-kurangnya berdasarkan kepada tiga landasan, yaitu:<sup>34</sup>

Pertama, Landasan Filosofis (*Filosofische Grondslag*). Hukum yang mengabaikan filsafat atau pandangan hidup suatu bangsa akan cenderung tidak akan dipatuhi oleh masyarakatnya, sebab pandangan suatu bangsa umumnya berakar dari nilai-nilai moral atau etika bangsa tersebut. Moral atau etika akan selalu menjadi sesuatu yang dijunjung tinggi karena di dalamnya dimuat nilai kebenaran, keadilan, kesusilaan dan nilai lainnya yang dianggap baik. Pengertian baik, adil, benar dan susila tidak akan lepas dari akar sosialnya atau yang akan mengikuti disepakati oleh bangsa di suatu daerah.

Kedua, Landasan Sosiologis (*Sosiologische Grondslag*), agar suatu peraturan perundang-undangan dipatuhi dan ditaati oleh masyarakat, maka ketentuan-ketentuan yang ada di dalamnya haruslah mengacu kepada keyakinan umat atau kesadaran hukum masyarakat sebab jika tidak demikian, peraturan

---

<sup>33</sup> Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta, UI Press, 1986, hlm. 127.

<sup>34</sup> Rosjidi Ranggawidjaja, *Pengantar Ilmu Perundang-Undangan Indonesia*, Bandung, Mandar Maju, 1998, hlm. 43.

tersebut hanya menjadi suatu rangkaian tulisan yang mati dan tanpa arti, keyakinan umum yang dimaksud disini adalah bahwa peraturan tersebut hendaknya sesuai dengan hukum yang hidup (*living law*) di masyarakat, hal itu dapat berupa tata nilai, keyakinan dan juga kesadaran masyarakat.

Ketiga, Landasan Yuridis (*Juridische Grondslag*). Negara tidak setiap orang punya kewenangan untuk membuat peraturan bagi masyarakat setempat, tapi harus ada seorang pejabat atau suatu badan yang memiliki otoritas untuk itu inilah yang dimaksud dengan landasan yuridis. Kewenangan itu tentu saja perlu memiliki dasar hukum, sehingga akan menjadi lebih jelas siapa pihak yang berhak menetapkan peraturan tersebut, dan bagaimana prosesnya serta bagaimana prosedur penetapannya, di samping itu yang dimaksud dengan landasan yuridis juga adalah secara material. Isi atau substansi suatu peraturan perundang undangan harus sesuai dengan wadahnya,<sup>35</sup> selain itu tidak boleh terjadi kontradiksi antara isi suatu peraturan perundang-undangan dengan suatu peraturan perundang-undangan yang derajatnya lebih tinggi.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 dibuat dalam rangka meningkatkan daya guna dan hasil guna, bahwasanya zakat harus dikelola secara melembaga sesuai dengan syariat agama Islam yang bertujuan melakukan pengelolaan zakat. Pengelolaan yang dimaksud meliputi kegiatan perencanaan, pelaksanaan, dan pengoordinasian dalam pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat.

---

<sup>35</sup> *Ibid*, hlm. 45.

Implementasinya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat mengalami banyak kontroversi karena dianggap mempersulit masyarakat dalam mengumpulkan zakat dan menyalurkan kembali kepada masyarakat. Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat terdapat pasal yang bagi masyarakat khususnya para penggiat zakat sebagai pasal krusial yang menyalahi norma dalam masyarakat, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat dapat mengerdilkan peran mandiri masyarakat dalam memberdayakan dana zakat. Hasil revisi Undang-Undang zakat tersebut, dianggap mampu menghambat kinerja dan menghambat peran lembaga-lembaga zakat yang telah ada. Disahkannya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang pengelolaan zakat dinilai belum sepenuhnya sesuai dengan kebutuhan dan belum menjawab permasalahan perzakatan yang ada karena, di dalam Undang-Undang tersebut terdapat pasal yang multi-tafsir yang bisa menimbulkan pro dan kontra di kalangan penggiat zakat.<sup>36</sup>

Banyak yang menyambut positif bahwa kehadiran Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat dimaksudkan untuk memastikan keteraturan dan akuntabilitas dalam perencanaan pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat, pelaksanaan pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat, dan pelaporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan pengelolaan zakat yang langsung dibawah naungan pemerintah, akan tetapi hadir ditengah-tengah masyarakat yakni adanya krisis kepercayaan masyarakat pada kinerja pemerintah merupakan salah satu alasan mengapa banyak kontroversi

---

<sup>36</sup> Yusuf Wibisono, *Mengelola Zakat Indonesia*, Jakarta, Prenamedia Grup, 2015, hlm. 130.

mengenai pengelolaan zakat yang langsung ditangani pemerintah, karena dikhawatirkan akan muncul peluang timbulnya korupsi dan ketidak merataan pendistribusian zakat.

## **BAB II**

### **TINJAUAN UMUM IMPLEMENTASI UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2011 TENTANG PENGELOLAAN ZAKAT UNTUK MENANGGULANGI KEMISKINAN**

#### **A. Implementasi Undang-Undang**

Secara umum implementasi dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia berarti pelaksanaan atau penerapan. Istilah suatu implementasi biasanya dikaitkan dengan suatu kegiatan yang dilaksanakan untuk mencapai tujuan tertentu. Implementasi merupakan sebuah penempatan ide, konsep, kebijakan, atau inovasi dalam suatu tindakan praktis sehingga memberikan dampak, baik berupa perubahan pengetahuan, keterampilan maupun nilai dan sikap.<sup>37</sup>

Implementasi merupakan aspek penting dalam keseluruhan proses kebijakan dan merupakan suatu upaya untuk mencapai tujuan tertentu dengan sarana dan prasarana tertentu dan dalam urutan waktu tertentu, pada dasarnya implementasi kebijakan adalah upaya untuk mencapai tujuan yang sudah ditentukan melalui program-program agar dapat terpenuhi pelaksanaan kebijakan itu.

Tahapan- tahapan dalam implementasi adalah:

- 1) Menerapkan rencana implementasi maksud rencana implementasi disini ialah mengatur biaya dan waktu yang paling utama untuk menuju kepelaksanaan sesungguhnya.
- 2) Penerapan kegiatan adalah proses berjalannya rencana yang sudah disepakati.

---

<sup>37</sup> Rosad, Implementasi Pendidikan Karakter Melalui Manajemen Sekolah, Tarbawi, *Jurnal Keilmuan Manajemen Pendidikan*, 2019, Volume 5 Nomor 02, hlm. 173-190.

- 3) Evaluasi, yaitu menindaklanjuti dan memperbaiki suatu kegiatan yang telah direncanakan dan diterapkan, apakah sesuai dengan tujuan yang dicapai atau belum.

Para ahli berpendapat bahwa, implementasi bermuara pada aktivitas aksi, tindakan atau adanya mekanisme suatu sistem. Implementasi ini bukan hanya sekedar aktivitas, melainkan suatu kegiatan yang terencana agar mencapai suatu tujuan dari kegiatan.<sup>38</sup> Implementasi dapat dihubungkan dengan suatu produk hukum. Produk hukum berupa Undang-Undang yang sengaja dibuat oleh pihak-pihak yang berwenang membuatnya. Implementasi hukum digunakan sebagai sebuah ukuran Undang-Undang tersebut berlaku di masyarakat. Menurut seorang pakar hukum yakni Muhammad Joni bahwa implementasi hukum yakni pelaksanaan dari norma hukum dalam kasus/ tindakan/ putusan, atau hukum dalam keadaan konkrit, menerapkan hukum dari *law in book* ke *law in action*. dengan kata lain, efektifitas hukum adalah kesesuaian antara bagaimana yang sudah diatur di dalam hukum dengan bagaimana pelaksanaannya.<sup>39</sup>

Implementasi yang dihubungkan dengan produk hukum tidak dapat terlepas dari teori efektifitas hukum atau teori penegakkan hukum. Hal tersebut dikarenakan efektifitas merupakan sebuah tolak ukur bagi sebuah keberhasilan lembaga dalam mencapai suatu tujuannya. Efektifitas mempunyai arti adanya efek atau pengaruh akibat terhadap sesuatu yang akan diukur tingkat keefektifannya.

---

<sup>38</sup> Usman Nurdin, *Konteks Implementasi Berbasis Kurikulum*, Jakarta, Raja Grafindo Perkasa, 2002, hlm. 70.

<sup>39</sup> Muhammad Joni, Efektifitas Penerapan Hukum (Online). <http://www.mjoni.com/opini/artikel-hukum/efektifitas-penerapan-hukum.html> (diakses pada 11 April 2017)

Penegakan hukum merupakan proses dimana segala upaya dilakukan sehingga norma-norma hukum di masyarakat dapat berfungsi dan dapat dijadikan pedoman perilaku dalam kehidupan sosial bermasyarakat. Teori penegakkan hukum dari pakar hukum yang terkenal dan banyak dianut adalah teori yang dikemukakan oleh Lawrence M. Friedman dengan teori *legal system* yang terdiri dari 3 (tiga) komponen pokok, yakni:<sup>40</sup>

a. Substansi Hukum

Substansi hukum adalah aturan, norma, dan pola perilaku dari manusia yang berada dalam sistem. Substansi hukum merupakan sebuah produk hukum materiil atau isi dari sebuah Undang-Undang yang mengharuskan norma tersebut untuk melakukan atau melaksanakan sesuatu yang tertuang dalam produk hukum tersebut.

b. Struktur Hukum

Struktur hukum merupakan institusionalisasi kedalam entitas-entitas hukum, misalnya struktur pengadilan tingkat pertama, pengadilan tingkat banding, dan pengadilan tingkat kasasi. Friedman menegaskan elemen utama dari sebuah sistem hukum adalah struktur hukum, tatanan kelembagaan, dan kinerja lembaga.

c. Kultur Hukum

Kultur hukum atau budaya hukum adalah sikap dan nilai yang memiliki hubungan dengan hukum dan yang terkait dengan tingkah laku yang berhubungan dengan hukum dan lembaga- lembaganya, baik secara positif maupun negatif.

---

<sup>40</sup> Lili Rasjidi dan Ira Thania Rasjidi, *Pengantar Filsafat Hukum*, Bandung, Mandar Maju, 2010, hlm. 34.

Ketiga elemen dalam Teori Efektifitas atau Teori Penegakkan Hukum merupakan suatu hal yang saling berkaitan dan saling mempengaruhi satu sama lain. Ketiga elemen tersebut sifatnya adalah kumulatif sehingga apabila ingin mencapai tingkat efektifitas yang tinggi maka ketiga elemen tersebut harus terpenuhi dan tidak ada yang boleh ditinggalkan. Suatu produk hukum harus memperhatikan isi dari hukum tersebut apakah sesuai dengan perilaku masyarakat atau tidak. Harus juga memperhatikan struktur dari penegak hukum dan bagaimana lembaga-lembaga hukum tersebut dalam penegakkan hukum. Harus juga melihat hukum yang tumbuh dan berkembang di dalam masyarakat, dengan terpenuhinya elemen-elemen tersebut maka tingkat efektifitas dari sebuah implementasi dari produk hukum tersebut akan tinggi. Salah satu elemen tidak terpenuhi maka dapat dikatakan produk hukum itu gagal atau sia-sia.

## **B. Pengelolaan Zakat**

### **1. Pengelolaan**

Pengelolaan merupakan terjemahan dari kata “*management*” di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia disebutkan bahwa pengelolaan berarti menyelenggarakan, menurut Harsey dan Blanoherd dalam Sudjana didefinisikan sebagai berikut *management as working together or through people, individual or group, to accomplish organizational goal*. Jika diartikan *management* adalah kegiatan bekerja sama atau melalui orang lain baik perorangan maupun kelompok

untuk mencapai tujuan organisasi. Manajemen yang berasal dari bahasa Inggris “*management*” yang berarti ketatalaksanaan, tata pimpinan dan pengelolaan.<sup>41</sup>

Pandangan Laurens A. Aply, manajemen adalah *the art of getting things done through people* (seni mendapatkan penyelesaian segala sesuatu dimulai orang lain). Pendapat Henry Fayol manajemen dapat di artikan sebagai proses perencanaan, pengorganisasian, kepemimpinan, koordinasi dan pengawasan atau usaha-usaha dari anggota organisasi dan dari sumber-sumber organisasi lainnya untuk mencapai tujuan organisasi yang telah di tetapkan. Devid R. Hampton berpendapat bahwa manajemen adalah serangkaian proses yang terdiri dari fungsi fungsi perencanaan, pengorganisasian, kepemimpinan dan pengendalian. Berbeda dari ketiga pakar manajemen tersebut, dalam pandangan Fremont E. Kast dan James E. Rosenzweig manajemen tak terpisahkan dari organisasi sebagai satu kesatuan, mereka berdua sependapat bahwa manajemen adalah ilmu yang mengerjakan langkah dan cara terpadu dalam memanfaatkan tenaga orang lain untuk mencapai tujuan organisasi.<sup>42</sup>

Menurut Harold Koontz dalam buku *Management A Book of Reading* terdapat enam mazhab atau aliran (*schools*) tentang manajemen yaitu mazhab proses menganalisis manajemen dari segi prosesnya untuk mendapatkan kerangka konsep, prinsip-prinsip, landasan dan membangun teori manajemen, mazhab empirik membangun teori manajemen berdasar atas kajian terhadap pengalaman dan generalisasi yang didapat dari pengalaman tersebut, mazhab perilaku menganalisis manajemen lebih banyak dari sisi psikologi dan psikologi sosial,

---

<sup>41</sup> M. Munir, *Manajemen Dakwah*, Jakarta, Kencana Prenada Media Group, 2006, hlm. 9.

<sup>42</sup> Umrotul Khasanah, *Manajemen Zakat Moderen Instrumen Pemberdayaan Ekonomi Umat*, Malang, UIN-Maliki Press, 2010, hlm. 62-63.

sehingga sampai pada kesimpulan bahwa hal terpenting dalam manajemen adalah hubungan antar manusia, mazhab sistem sosial memandang manajemen sebagai sistem sosial, yaitu sistem hubungan antar berbagai budaya, mazhab teori keputusan menitik beratkan kajiannya pada rasionalitas dari pengambilan keputusan, yaitu dalam pemilihan berbagai alternatif untuk melakukan suatu tindakan dan mazhab matematik mengkaji manajemen dari sudut logika dengan menggunakan simbol-simbol dan rumus-rumus matematis.<sup>43</sup>

Pengelolaan adalah suatu yang detail dari pengelola, sedangkan mengelola adalah suatu tindakan yang dimulai dari penyusunan data, perencanaan, mengorganisasikan, pengkoordinasian dan melaksanakan sampai dengan pengawasan dan penilaian. Pengelolaan menghasilkan sesuatu itu dapat merupakan sumber penyempurnaan dan peningkatan pengelolaan. Defenisi lain menyebutkan bahwa pengelolaan adalah penyelenggaraan atau perumusan agar sesuatu yang dikelola dapat berjalan lancar, efektif dan efesien.<sup>44</sup>

Mengarahkan kegiatan bisnis secara efektif dan efesien maka manajemen perlu di jelaskan berdasarkan fungsinya. Fungsi-fungsi manajemen adalah serangkaian kegiatan yang meliputi satu tahapan-tahapan tertentu dalam pelaksanaannya. Fungsi-fungsi pokok manajemen menurut George R. Terry, yang meliputi *Planing* (perencanaan), *Organizing* (pengorganisasian), *Actuating* (penggerakan), dan *Controlling* (pengawasan).<sup>45</sup>

---

<sup>43</sup> Bambang Hartono, *Sistem Informasi Manajemen Berbasis Komputer*, Jakarta, Rineka Cipta, 2013, hlm. 8.

<sup>44</sup> Arikonto suharsimi, *Prosedur Penelitian*, Jakarta, Rineka Cipta, 2002, hlm. 134.

<sup>45</sup> George R. Terry, *The Principles Of Management*, Bandung, Gelora Massa, 1967, hlm. 14.

## 2. Zakat

### a. Pengertian Zakat

Zakat berasal dari kata zaka yang berarti baik, berkah, tumbuh, bersih dan bertambah, sedangkan menurut istilah fikih, zakat adalah nama bagi sejumlah harta tertentu yang dikeluarkan, dan diwajibkan oleh Allah SWT untuk diserahkan kepada orang yang berhak menerimanya *mustahiq* dari orang-orang yang wajib mengeluarkan *muzakki*.<sup>46</sup> Secara etimologis, zakat berarti sejumlah harta tertentu yang diwajibkan oleh Allah SWT diserahkan kepada orang-orang yang berhak. Menurut Undang Undang Nomor 38 Tahun 1998 tentang Pengelolaan Zakat, pengertian zakat adalah harta yang wajib disisihkan oleh seorang muslim atau lembaga yang dimiliki oleh orang-orang muslim yang sesuai dengan ketentuan agama untuk diberikan kepada yang berhak menerimanya.<sup>47</sup>

Menurut Mas'udi dalam buku Masdar Farid, zakat adalah dana agama dan pajak adalah dana negara, berdasarkan konsep agama zakat bersifat ruhaniah dan personal, sementara dari konsep kelembagaan zakat bersifat profan (tidak bertujuan keagamaan) dan sosial. Sesuai dengan paparan Mas'udi tersebut dapat dipahami bahwa zakat tidak dapat dipisahkan dengan pajak, diibaratkan seperti zakat adalah ruhnya dan pajak adalah badannya. Membayar pajak dengan niat zakat kepada negara/pemerintah yang sudah dianggap sah dan telah gugur kewajiban agamanya.<sup>48</sup> Dapat dipahami bahwa pengertian zakat yaitu

---

<sup>46</sup> Afif, M., & Oktiadi, S. Efektifitas Distribusi Dana Zakat Produktif Dan Kekuatan Serta Kelemahannya Pada Baznas Magelang. *Islamic Economics Journal*, 2018, Volume 4 Nomor 2, hlm. 133.

<sup>47</sup> Umrotul Khasanah, *Manajemen Zakat Modern*, Malang, UIN Maliki Press, 2010, hlm. 34.

<sup>48</sup> Masdar Farid, *Pajak itu Zakat*, Bandung, Mizan Media Utama, 2005, hlm. 13.

mengeluarkan sejumlah harta tertentu karena telah mencapai nasab dan diwajibkan oleh Allah SWT untuk dikeluarkan dan diberikan kepada orang-orang yang berhak menerimanya dengan ketentuan syarat yang berlaku.

b. Dasar Hukum Zakat

Perintah menunaikan zakat beriringan dengan perintah shalat karena keduanya memiliki tujuan yang hampir sama, yaitu perbaikan kualitas kehidupan masyarakat. Tujuan dari zakat adalah untuk membersihkan diri dari sifat rakus dan kikir, dan mendorong manusia untuk bersikap dermawan serta simpati terhadap orang lain, sehingga kehidupan manusia akan terhindar dari sifat fakhsya (kejahatan) dan mungkar (kerusakan).<sup>49</sup>

Melaksanakan zakat merupakan dasar untuk menegakkan struktur sosial Islam. Zakat bukan dalam bentuk sedekah biasa, namun berupa iuran wajib yang diberikan kepada orang yang berhak. Al-Qur'an dan Hadits menyebutkan tentang perintah melaksanakan zakat, sebagaimana firman Allah SWT dalam QS. Al-Baqarah: 110, QS. Al-Hajj: 78, QS. Al-Muzammil: 20 dan lain sebagainya. Kata zakat telah disebutkan dalam Al-Quran sebanyak tiga puluh kali, diantaranya disebutkan dalam konteks yang sama dengan shalat meski tidak dalam satu ayat, dan sebagian ahli menjelaskan bahwa kata zakat dihubungkan dengan shalat, sehingga hukum dari zakat itu sendiri adalah wajib.<sup>50</sup>

Al-Qur'an juga menggunakan kata shadaqah untuk mengungkapkan maksud dari zakat, sebagaimana dalam QS. Al-Taubah ayat 34 menyebutkan zakat adalah infaq karena pada hakikatnya zakat merupakan penyerahan harta

---

<sup>49</sup> Qardawi, Y, *Pengertian Zakat, A Y. Qardawi*, Hukum Zakat, 2020, hlm. 34.

<sup>50</sup> *Ibid*, hlm. 43.

untuk kebajikan-kebajikan yang diperintahkan Allah SWT, dan disebut sedekah (*shadaqah*) karena salah satu tujuan utama untuk mendekatkan diri (*taqarrub*) kepada Allah SWT. Zakat juga disebut haq karena zakat merupakan ketetapan yang bersifat pasti dari Allah SWT yang harus diberikan kepada yang berhak menerimanya (*mustahiq*).<sup>51</sup>

Diperkuat pula dengan perintah Nabi Muhammad SAW kepada Mu‘adz bin Jabal yang diperintahkan untuk mengambil dan mengumpulkan harta (zakat) dari orang-orang kaya yang kemudian dikembalikan kepada fakir miskin dari kelompok mereka, sehingga dapat dipahami bahwa zakat itu wajib dikeluarkan, tidak hanya karena perintah agama tetapi memberikan sebagian harta yang Allah SWT titipkan melalui kita kepada orang-orang yang membutuhkan.<sup>52</sup>

### c. Rukun dan syarat zakat

Rukun zakat ialah mengeluarkan sebagian dari harta (*nishab*), dengan melepaskan kepemilikan terhadapnya, menjadikannya sebagai milik orang fakir, dan menyerahkannya kepadanya atau harta tersebut diserahkan kepada wakilnya, yakni imam atau orang yang bertugas memungut zakat. Zakat mempunyai syarat wajib dan syarat sah. Menurut kesepakatan ulama, syarat wajib zakat adalah merdeka, muslim, baligh, berakal, kepemilikan harta yang penuh, mencapai nishab, dan mencapai haul. Syarat sahnya juga menurut kesepakatan mereka adalah niat yang menyertai pelaksanaan zakat.<sup>53</sup>

---

<sup>51</sup> Mardani, *Hukum Ekonomi Syariah di Indonesia* Cet. I, Bandung, Mizan Media Utama, 2006, hlm. 28.

<sup>52</sup> *Ibid*, hlm. 29.

<sup>53</sup> Wahbab Al-Zuhayly, *Zakat Kajian Berbagai Mahzab*, Bandung, Remaja Rosdakarya, 2005, hlm. 98.

#### d. Macam-macam Zakat

Zakat merupakan shodaqoh wajib yang telah ditentukan macam dan jenisnya. Dalam ilmu Fiqih zakat dibagi menjadi 2 macam, yaitu zakat fitrah dan zakat maal.

##### 1) Zakat Fitrah

Zakat fitrah adalah zakat yang dikeluarkan oleh setiap orang Islam yang mempunyai kelebihan untuk keperluan keluarga yang wajar pada malam hari raya Idul Fitri.<sup>54</sup> Zakat ini dinamakan zakat fitrah karena di kaitkan dengan diri (al - Fitrah) seseorang. Zakat fitrah dibayarkan pada bulan Ramadhan hingga sholat Idul Fitri. Jumlah dan jenis zakat ini adalah 1 sha" tamar atau satu sha" gandum, tergantung jenis makanan pokok yang terdapat di daerah tertentu.<sup>55</sup> Zakat fitrah ini dimaksudkan untuk membersihkan dosa-dosa yang pernah dilakukan selama puasa Ramadhan, agar orang-orang itu benar-benar kembali kepada keadaan fitrah, dan juga untuk menggembirakan hati fakir miskin pada hari raya idul fitri.

##### 2) Zakat Mal

Zakat mal adalah zakat yang berupa harta kekayaan yang dikeluarkan oleh seseorang atau badan hukum dengan ketentuan telah memenuhi satu nishab dan telah dimiliki selama satu tahun.<sup>56</sup> Dalam kitab fiqih klasik, harta kekayaan yang wajib dizakati meliputi: binatang ternak, emas dan perak, barang perdagangan, hasil bumi serta barang tambang dan rikaz.

---

<sup>54</sup> Muhammad Daud Ali, *Lembaga-lembaga Islam di Indonesia*, Jakarta, Raja Grafindo Persada, 1995, hlm. 244.

<sup>55</sup> Abu Dawud Sulaiman ibn Al-Asy"as As-Sijistani, *Sunan Abi Daud*, Beirut, Dar al-kutub al-ilmiyyah, 1996, hlm. 97.

<sup>56</sup> Dewan Redaksi Ensiklopedi Islam, *Ensiklopedi Islam*, Jakarta, Ichtiar Baru van Hoeve, 1993, hlm. 224.

e. Muzakki dan Mustahiq Zakat

a) Muzakki

Seseorang yang wajib mengeluarkan zakat disebut muzakki. Muzakki adalah orang Islam atau badan hukum yang memiliki kekayaan yang cukup nishab. Memang orang yang tidak beragama Islam tidak diwajibkan untuk mengeluarkan zakat sebagaimana tidak diwajibkan untuk mendirikan shalat, puasa, dan kewajiban-kewajiban lainnya.<sup>57</sup>

Zakat juga mempunyai syarat wajib dan syarat sah. Menurut kesepakatan ulama, syarat wajib zakat adalah merdeka, muslim, baligh, berakal, kepemilikan harta yang penuh, mencapai nishab, dan haul. Syarat sahnya adalah niat yang menyertai pelaksanaan zakat, namun sebagian ulama berpendapat bahwa anak kecil yang belum baligh dan orang gila juga wajib mengeluarkan zakat, yang dilaksanakan oleh walinya, karena dalil-dalil tentang zakat baik dari Al-Qur'an maupun Al-Hadits tidak memberikan keterangan yang khusus.

b) Mustahiq Zakat

Mustahiq zakat artinya adalah orang-orang yang berhak menerima zakat sesuai dengan ketentuan syariat Islam. Dalam Al Qur'an Surat At-Taubah ayat 60 dijelaskan mengenai orang-orang yang berhak menerima zakat (mustahiq zakat), yang terdiri dari delapan golongan (*al-ashnaf at-tsamaniyah*), yaitu:

---

<sup>57</sup> Syukri Ghazali dkk, *Pedoman Zakat*, Jakarta, Proyek Peningkatan Sarana Keagamaan Islam, 1999, hlm. 117.

1) Fakir

Fakir adalah mereka yang berada di bawah garis kemiskinan dan tidak memiliki mata pencaharian, sehingga mereka ditempatkan di urutan pertama sebagai penerima zakat.

2) Miskin

Miskin adalah mereka yang memiliki mata pencaharian, tetapi penghasilannya tidak dapat mencukupi kebutuhan hidupnya.

3) Amil

Amil zakat adalah mereka yang terlibat dalam pengelolaan dan manajemen zakat. Ruang lingkup pekerjaan mereka sekurang-kurangnya meliputi empat hal, yaitu sebagai pengumpul, pencatat, pengelola dan pendistribusi zakat.

4) Muallaf

Muallaf adalah mereka yang perlu dita'lif (didekatkan) hatinya kepada Islam. Mereka antara lain: orang Islam yang belum kokoh keimanannya karena baru masuk Islam, juga non islam yang diharapkan masuk Islam atau mengajak koleganya untuk masuk Islam, atau diharapkan akan membantu orang-orang Islam, minimal tidak mengganggu orang-orang Islam.

5) Riqab

Riqab artinya ialah budak belian yang diberi kebebasan usaha mengumpulkan kekayaan agar ia dapat menebus dirinya. Pada zaman dahulu, riqab disediakan untuk membebaskan budak. Untuk zaman

sekarang digunakan untuk membebaskan tawanan kaum muslimin yang berada di tangan musuh.

6) Gharim

Gharim artinya adalah orang-orang Islam yang dihimpit (dililit) hutang dan tidak sanggup membayarnya.

7) Sabilillah

Sabilillah artinya adalah jalan yang dapat menyampaikan sesuatu karena ridho Allah, baik berupa ilmu maupun amal. Jumhur Ulama mengartikan fisabilillah di sini adalah perang. Bagian sabilillah (dari zakat) itu diberikan kepada para angkatan bersenjata yang lillahi ta'ala, artinya tidak mendapat gaji dari pemerintah. Pada zaman sekarang yang paling penting bagian fisabilillah itu ialah guna membiayai para propagandis Islam dan mengirim mereka ke negara-negara non-Islam guna penyebaran agama Islam oleh lembaga-lembaga Islam yang cukup teratur dan terorganisir. Termasuk sabilillah ialah nafkah para guru yang mengajarkan ilmu syari'at dan ilmu-ilmu lainnya yang diperlukan oleh masyarakat umum.

8) Ibnu Sabil

Ibnu Sabil artinya adalah orang musafir muslim yang berada di tengah perjalanan, yang bukan bertujuan untuk maksiat dan kehabisan bekal.<sup>58</sup>

---

<sup>58</sup> Muhammad Ridwan Yahya, *Buku Pintar Praktis Fiqih dan Amaliyah Zakat*, Jakarta, Pustaka Nawaitu, 2006, hlm. 107-123.

## C. Penanggulangan Kemiskinan

### 1. Pengertian Kemiskinan

Definisi kemiskinan tidak hanya terpaku dalam persoalan ekonomi saja, tetapi merambah ke berbagai dimensi, seperti sosial, politik dan budaya. Beragamnya kebutuhan manusia yang tidak hanya meliputi kebutuhan dasar menjadi indikator melebarnya definisi kemiskinan. Merujuk kepada konsep dasarnya, kemiskinan pertama-tama lebih sering ditempatkan dalam konteks ketidakcukupan pendapatan dan sumber daya dalam rangka memenuhi kebutuhan dasar, seperti sandang, papan dan pangan. Kemiskinan dalam perspektif seperti ini berada dalam cakupan dimensi ekonomi.<sup>59</sup>

Menurut kamus Webster, pengertian tentang kemiskinan setidaknya di Amerika suatu keadaan dimana seseorang kekurangan jumlah yang biasa atau secara sosial bisa di terima berupa uang atau kepemilikan material lainnya.<sup>60</sup> Kemiskinan adalah keadaan dimana terjadi ketidakmampuan untuk memenuhi kebutuhan dasar seperti makanan, pakaian, tempat berlindung, pendidikan dan kesehatan. Secara konvensional, kemiskinan dapat diartikan sebagai suatu keadaan individu atau masyarakat yang berada di bawah garis tertentu. Secara umum pengertian dari kemiskinan sangat beragam, tergantung dasar pemikiran dan cara pandang seseorang. Kemiskinan identik dengan ketidakmampuan sekelompok masyarakat yang terhadap sistem yang diterapkan oleh suatu

---

<sup>59</sup> Nusron Wahid, *Keuangan Inklusif Membongkar Hegemoni Keuangan*, Jakarta, Kepustakaan Populer Gramedia, 2014, Cet.1, hlm. 29-30.

<sup>60</sup> Tom Gorman, *The Complete Ideal's Guides Economics*, Jakarta, Prenada Media Group, 2009, hlm. 184.

pemerintah sehingga mereka berada pada posisi yang sangat lemah dan tereksplotas (kemiskinan struktural).

Kemiskinan juga dapat didefinisikan menurut dua pendekatan. Kemiskinan absolut dan kemiskinan relatif. Kemiskinan relatif adalah kemiskinan yang dilihat dari aspek ketimpangan sosial, yang berkorelasi dengan distribusi pendapatan. Sedang kemiskinan absolut adalah sejumlah penduduk yang tidak mampu mendapatkan sumber daya yang cukup untuk memenuhi kebutuhan dasar, mereka hidup di bawah tingkat pendapatan riil minimum tertentu atau mereka berada di bawah garis kemiskinan internasional.<sup>61</sup> Pengertian diatas dapat diambil kesimpulan bahwa kemiskinan adalah ketidakcukupan pendapatan dan sumber daya dalam rangka memenuhi kebutuhan dasar (sandang, pangan, papan, kesehatan, pendidikan dan lain sebagainya) yang dialami oleh sejumlah penduduk atau masyarakat.

## 2. Pengertian Penanggulangan

Penanggulangan berasal dari kata dasar tanggulang. Penanggulangan memiliki arti dalam kelas nomina atau kata benda sehingga penanggulangan dapat menyatakan nama dari seseorang, tempat, atau semua benda dan segala yang dibendakan.<sup>62</sup> Penanggulangan adalah proses, cara, perbuatan menanggulangi.

---

<sup>61</sup> Syahri, D., & Gustiara. Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi Dan Kemiskinan Terhadap Ketimpangan Pendapatan Di Sumatera Utara Periode 2015-2019. *Journal Of Trends Economics and Accounting Research*, 2020, Volume 1 Nomor 1, hlm. 34-43.

<sup>62</sup> Habibi, H. Hambatan Komunikasi Badan Narkotika Nasional Kota Banda Aceh dalam Menanggulangi Penyalahgunaan Narkoba, *Doctoral dissertation, UIN Ar-Raniry Banda Aceh*, 2019, Volume 5 Nomor 1, hlm. 2.

### 3. Penanggulangan Kemiskinan

Penanggulangan kemiskinan sejatinya adalah proses mengubah dari kondisi kegagalan pemenuhan hak-hak dasar ke arah pengembangan kehidupan yang bermartabat.<sup>63</sup> Penanggulangan kemiskinan pertama kali diarahkan untuk mengurai substansi dari akar kemiskinan, baik yang berdimensi material ekonomi, sosial budaya, maupun struktural politik. Masing-masing dimensi memiliki karakteristik hambatan yang spesifik, yang musti diperlakukan berbeda.

Bukan berarti penanggulangan kemiskinan bersifat satu dimensi atau parsial, tetapi menyeluruh, dalam pengertian, saling mengait. Dimensi material ekonomi tidak akan bisa tuntas apabila hambatan-hambatan yang bersifat sosial budaya tidak ditangani, sebagai contoh, hambatan kemiskinan material ekonomi yang teridentifikasi adalah keterbatasan modal.

#### **D. Sejarah Lahirnya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011**

Pengelolaan zakat pada masa penjajahan dan kemerdekaan memberikan gambaran yang tidak jelas terhadap fungsi zakat di Indonesia. Ketidakjelasan itu mungkin saja hubungan komunitas muslim dengan hasil zakat tidak memberikan gambaran seimbang. Pada masa orde baru, kekhawatiran terhadap Islam ideologis memaksa pemerintah untuk tidak terlibat dalam urusan zakat. Bahkan secara struktural dimana pemerintah tidak secara tegas memberikan dukungan secara legal formal, seiring dengan perjalanan waktu dimana zakat dikumpulkan dengan cara konvensional dan musiman.

---

<sup>63</sup> Bhinadi, A, *Penanggulangan kemiskinan dan pemberdayaan masyarakat*, Yogyakarta, Pustaka Pelajar, 2017, hlm. 12.

Undang-Undang Zakat No. 38 Tahun 1999, adalah awal dari terbukanya keterlibatan publik secara aktif. Peran lembaga zakat, bersama dengan struktur negara telah memfasilitasi pengaturan zakat dengan lembaga-lembaga khusus yang dilindungi oleh UU. Namun demikian ternyata UU No. 38 tahun 1999 tidak mampu mengakomodir terhadap kebutuhan dan perkembangan masyarakat khususnya pada bidang hukum, maka dengan itu pemerintah pada era reformasi merespon terhadap kebutuhan tersebut melalui Undang-undang No. 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat.<sup>64</sup>

Perjalanan terhadap perubahan UU. No.38 Tahun 1999 Pengelolaan Zakat menurut Wakil Ketua Komisi VIII DPR, Gondo Radityo Gambiro (F-PD), salah satu dasar pertimbangan Komisi VIII DPR mengajukan usul perubahan UU No.38 Tahun 1998 tentang Pengelolaan Zakat dengan alasan UU No.38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat merupakan salah satu kemajuan dalam penerapan prinsip-prinsip syariah kedalam hukum positif. Pelaksanaan UU No. 38 Tahun 1999 dirasakan masih belum optimal untuk mengakomodir penyelenggaraan kewajiban zakat dalam sistem yang profesional, karenanya Undang-Undang tersebut sudah tidak sesuai dengan perkembangan kebutuhan hukum dalam masyarakat sehingga perlu diganti agar kebijakan pengelolaan zakat dapat dilakukan secara terarah, terpadu, dan terkoordinasi dengan baik serta disesuaikan dengan kebutuhan saat ini.

Pokok yang diajukan dalam revisi UU No. 38 Tahun 1999 Pengelolaan Zakat yaitu tata kelola zakat, sanksi mangkir zakat, dan persoalan wajib zakat dan

---

<sup>64</sup> Nazaruddin, Implementasi Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat (Studi Kasus Baitul Mal Kota Lhokseumawe), *Ibrah, Jurnal Pengabdian kepada Masyarakat*, 2022, Volume 1 Nomor 1, hlm. 13-24.

pajak karena diperlukan kejelasan tentang peran pengatur, pengawas, dan operator. Menteri Agama RI Prof. DR. H. Said Agil Husin Al Munawar menetapkan di Jakarta, MA pada tanggal 18 Juli 2003 mencabut Keputusan Menteri Agama Nomor 581 Tahun 1999 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat. Menurut Yusuf Wibisono sebagai ahli pemohon dalam persidangan di Mahkamah Konstitusi, amandemen UU No. 38 Tahun 1999 sudah dimulai di DPR pada periode 2004-2009. Pada tahun 1998 UU No. 38 Tahun 1999 sudah masuk di RUU Prioritas Tahun 1999 tapi gagal diselesaikan. Sejak awal proses amandemen, ada dua draft yang secara umum bertolak belakang, yaitu draft RUU dari masyarakat sipil dan draft RUU dari pemerintah.

DPR-RI menyelesaikan RUU Pengelolaan Zakat Pada awal Maret 2010. RUU yang dibuat oleh DPR cenderung mengakomodir masyarakat sipil. Kemudian RUU diajukan ke pemerintah untuk dimintakan DIM (Daftar Isian Masalah). DIM dari pemerintah baru muncul di awal tahun 2011. Dua draft yang bertolak belakang dibahas di DPR pada pertengahan 2011. Masa sidang keempat DPR pada pertengahan 2011 berlangsung singkat, yakni tiga bulan, akhirnya amandemen UU No. 38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat selesai. Akhir tahun 2011 lalu, DPR RI mengesahkan UU hasil amandemen yang kemudian diberi UU Nomor 23 Tahun 2011.

Akhirnya UU No 23 tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat disahkan di Jakarta pada tanggal 25 November 2011 oleh Presiden Republik Indonesia, DR. H. Susilo Bambang Yudhoyono dan diundangkan di Jakarta pada tanggal 25

November 2011 oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, Amir Syamsudin.

#### **E. Pengelolaan Zakat Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011**

Gagasan besar penataan pengelolaan zakat yang tertuang dalam Undang-Undang No 23 Tahun 2011 Pengelolaan Zakat dan menjiwai keseluruhan pasalnya adalah pengelolaan yang terintegrasi. Kata terintegrasi menjadi asas yang melandasi kegiatan pengelolaan zakat di negara ini, baik yang dilakukan BAZNAS di semua tingkatan maupun LAZ yang mendapat legalitas sesuai kebutuhan perundang-undangan.

Menurut ketentuan Undang-Undang, zakat yang terkumpul disalurkan berdasarkan prinsip pemerataan, keadilan dan kewilayahan. Integrasi pengelolaan zakat menempatkan BAZNAS sebagai koordinator. Peran koordinator merupakan satu kesenyawaan dengan integrasi. Pasal 6 dan 7 Undang-Undang No. 23 tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat sebagai dasar hukum yang memberikan ruang terbuka kepada BAZNAS untuk menjalankan fungsi koordinasi. Ketika LAZ menjadi bagian dari sistem yang dikoordinasikan BAZNAS, maka posisinya secara hukum menjadi kuat, sehingga prinsip tuntunan syariah dalam Al-Qur'an (At Taubah ayat 103 dan 60) dapat terpenuhi.

Undang-Undang No. 23 tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat sejatinya bertujuan untuk menata pengelolaan zakat yang lebih baik. Penataan sebagaimana dimaksud tidak terlepas dari kepentingan untuk menjadikan amil zakat lebih profesional, memiliki legalitas secara yuridis formal dan mengikuti sistem

pertanggungjawaban kepada pemerintah dan masyarakat. Tugas dan tanggung jawab sebagai amil zakat tidak bisa dilepaskan dari prinsip syariah yang mengaitkan zakat dengan kewenangan pemerintah (*ulil amri*) untuk mengangkat amil zakat.

BAZNAS dan LAZ harus bersinergi dalam satu tujuan besar, yaitu mengoptimalkan pengumpulan, pendistribusian dan pendayagunaan zakat untuk meningkatkan kesejahteraan umat dan bangsa. Peningkatan kinerja, pembenahan alur pelaporan dan pertanggungjawaban BAZNAS dan LAZ harus menjadi perhatian bersama.<sup>65</sup>

BAZNAS merupakan lembaga yang berwenang melakukan tugas pengelolaan zakat secara nasional dan berkedudukan di ibu kota negara. Dalam melaksanakan tugasnya, BAZNAS menyelenggarakan fungsi, perencanaan, pelaksanaan, dan pengendalian pengumpulan, pendistribusian dan pendayagunaan zakat juga melakukan pelaporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan pengelolaan zakat. BAZNAS dalam melaksanakan tugas dan fungsinya dapat bekerjasama dengan pihak terkait sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Dalam rangka pelaksanaan pengelolaan zakat pada tingkat provinsi dan kabupaten/kota dibentuk BAZNAS provinsi dan BAZNAS kabupaten/kota.

Undang-Undang No. 23 tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat pada Bab III diatur tentang pengumpulam, pedistribusian, pendayagunaan zakat dan

---

<sup>65</sup> M. Fuad Nasar, Integrasi Pengelolaan Zakat dalam Undang-Undang No. 23 tahun 2011, <http://pusat.baznas.go.id/berita-artikel/integrasi-pengelolaan-zakat-dalam-UU-no-23-tahun-2011/>, diakses 4 Juni 2017.

pelaporan. Muzakki melakukan penghitungan sendiri terhadap harta wajib zakatnya, walaupun muzakki tidak bisa menghitung sendiri, maka BAZNAS bisa membantu menghitung kewajiban zakat yang harus ia bayar. Pasal 22 UU No 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat menyebutkan bahwa zakat yang dibayarkan melalui BAZNAS atau LAZ dapat mengurangi kewajiban membayar pajak dari penghasilan kena pajak, untuk itu BAZNAS dan LAZ berkewajiban memberikan bukti setoran zakat kepada muzakki.

Bukti setoran itu digunakan sebagai pengurang penghasilan kena pajak. Zakat yang terkumpul wajib didistribusikan kepada mustahik sesuai syariat Islam, dan pendistribusiannya dilakukan berdasarkan skala prioritas, dengan memperhatikan prinsip pemerataan, keadilan dan kewilayahan (Pasal 25 dan 26). Zakat yang terkumpul didayagunakan untuk usaha produktif dalam rangka penanganan fakir miskin dan peningkatan kualitas umat, namun pendayagunaan untuk usaha produktif jikalau kebutuhan dasar mustahik sudah terpenuhi. BAZNAS dan LAZ tidak hanya menerima zakat, tetapi juga diberi kewenangan oleh Undang-Undang untuk mengelola infak, sedekah, dan dana sosial keagamaan lainnya.

Pendistribusian dan pendayagunaannya dilakukan sesuai dengan syariat Islam dan dilakukan sesuai peruntukkan yang diikrarkan oleh pemberi, dan harus dicatat dalam pembukuan tersendiri. Pengelolaan zakat infak sedekah dan dana sosial lainnya yang dikelola oleh BAZNAS agar transparan dan akuntabel maka BAZNAS kabupaten/kota wajib melaporkan pelaksanaan pengelolaannya ke BAZNAS provinsi dan pemerintah daerah secara berkala, begitu pula BAZNAS

provinsi, sedangkan LAZ wajib melaporkan kegiatannya kepada BAZNAS dan pemerintah secara berkala. BAZNAS wajib menyampaikan laporan kegiatannya kepada menteri secara berkala. Laporan neraca tahunan BAZNAS diumumkan melalui media cetak atau media elektronik.<sup>66</sup>

Allah Swt telah memerintahkan kepada kaum muslimin dalam Al-qur'an untuk memungut/mengambil zakat dari sebagian harta para muzakki untuk diberikan kepada mustahik zakat. Zakat ini dipergunakan selain untuk dimensi ibadah yaitu sebagai salah satu rukun Islam juga sebagai dimensi sosial yaitu untuk memperkecil jurang pemisah antara si kaya dan si miskin, mengembangkan solidaritas sosial, menghilangkan sikap materialisme dan individualisme.

Proses pengumpulan, pendayagunaan, pengawasan dan sanksi atas pelanggaran pengelolaan zakat ini pemerintah telah membuat aturan atau tata cara pengelolaan zakat yang dimuat dalam Undang-Undang No. 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat yang menyempurnakan Undang-Undang mengenai Zakat sebelumnya yaitu Undang-Undang No. 38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat. Undang-Undang No. 38 Tahun 1999 masih berlaku selagi tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 23 Tahun 2011.

---

<sup>66</sup> Republik Indonesia Undang-Undang No. 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat

## **BAB III**

### **METODE PENELITIAN**

Metode penelitian ialah pendekatan tentang apa serta bagaimana yang hendak diterapkan dalam penelitian tersebut. Penelitian didasarkan pada ilmu pengetahuan yang mendasari aktivitas penelitian.

#### **A. Jenis, Pendekatan dan Sifat Penelitian**

##### **1. Jenis Penelitian**

Jenis penelitian yang digunakan dalam tesis ini adalah penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif merupakan prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau tulisan dari orang-orang dan perilaku yang diamati dan berupaya untuk mencari makna penulis akan memperdalam analisa suatu Undang-Undang, khususnya dalam penyelesaian analisis Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat sebagai Upaya penanggulangan kemiskinan. Penelitian kualitatif merupakan metode penelitian yang lebih menekankan pada aspek pemahaman secara mendalam terhadap suatu masalah dari pada melihat permasalahan untuk penelitian generalisasi. Metode penelitian ini menggunakan teknik analisis mendalam (*in-depth analysis*), yaitu mengkaji masalah secara kasus perkasus karena metodologi kualitatif yakin bahwa sifat suatu masalah satu akan berbeda dengan sifat dari masalah lainnya.<sup>67</sup>

##### **2. Pendekatan Penelitian**

Pendekatan penelitian yang digunakan adalah pendekatan yuridis empiris, yaitu suatu pendekatan masalah dengan jalan menganalisis dan mengkaji

---

<sup>67</sup> Purwanto, *Metodologi Penelitian Kuantitatif Untuk Psikologi Dan Pendidikam*, Yogyakarta, Pustaka Pelajar, 2010, hlm. 3.

bekerjanya hukum didalam masyarakat.<sup>68</sup> Bekerjanya sebuah hukum didalam masyarakat dapat dikaji dari efektivitasnya hukum, kepatuhan terhadap hukum, peranan lembaga atau institusi hukum didalam penegakkan hukum, implementasi aturan hukum, pengaruh aturan hukum terhadap masalah sosial, pengaruh masalah sosial terhadap aturan hukum.<sup>69</sup>

### 3. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat preskriptif yaitu penelitian yang dilakukan untuk menguraikan objek penelitiannya, atau penelitian untuk mendeskripsikan tentang suatu hal di daerah tertentu dan pada saat tertentu.<sup>70</sup> Peneliti menggunakan penelitian bersifat preskriptif karena peneliti ingin mencari jawaban atas rumusan masalah yang telah disebutkan sebelumnya. Mencari jawaban dan menemukan akar permasalahan yang terjadi dari rumusan masalah di atas. Penelitian ini tidak hanya menggambarkan fenomena-fenomena yang terjadi, tetapi juga mencari jawaban tentang implementasi Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat Sebagai Upaya Penanggulangan Kemiskinan.

## **B. Populasi, Teknik Pengumpulan Data dan Lokasi Penelitian**

### 1. Populasi Penelitian

Populasi atau *universe* sejumlah orang atau unit yang mempunyai ciri-ciri ataupun karakteristik yang sama. Populasi dalam penelitian adalah semua pihak

---

<sup>68</sup> Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh, *Buku Panduan Akademik*, Lhokseumawe, 2016, hlm. 106.

<sup>69</sup> Salim HS dan Erlies Septiana Nurbani, *Penerapan Teori hukum Pada Penelitian Tesis dan Desertasi*, Jakarta, Raja Grafindo Persada, 2013, hlm. 200.

<sup>70</sup> Soerjono Soekanto, *Suatu Tinjauan Sosiologi Hukum terhadap Masalah Masalah Sosial*, Bandung, Citra Aditya Bakti, 1989, hlm. 172.

yang terkait dengan pengelolaan zakat untuk menanggulangi kemiskinan di Pasaman Barat.

## 2. Teknik Pengumpulan Data Penelitian

Teknik yang digunakan dalam penelitian ini adalah *purposive sample* yaitu dengan cara menentukan responden yang didasarkan atas pertimbangan tujuan tertentu dengan alasan responden adalah orang-orang yang dianggap dapat memberikan data dan informasi mengenai pengelolaan zakat untuk menanggulangi kemiskinan di Pasaman Barat. Responden dalam penelitian ini adalah sebanyak 15 orang meliputi:

- 1) 10 (sepuluh) orang masyarakat Pasaman Barat
- 2) 5 (Lima) orang Kepala Jorong Pasaman Barat

Melengkapi data untuk penelitian ini, diperlukan tambahan informasi dari narasumber yang lain (informan) yang dianggap mengetahui tentang, pengelolaan zakat untuk menanggulangi kemiskinan di Pasaman Barat yaitu:

- 1) Ketua Umum BAZNAS Pasaman Barat.
- 2) Sekretaris BAZNAS Pasaman Barat
- 3) Anggota BAZNAS Pasaman Barat sebanyak 5 (lima) orang
- 4) Tokoh-tokoh Agama (ulama) sebanyak 5 (lima) orang

## 3. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian dalam penelitian ini adalah Kabupaten Pasaman Barat, Provinsi Sumatera Barat, Indonesia. Kabupaten Pasaman Barat memiliki 11 (sebelas) Kecamatan dan 90 Nagari, 11 (sebelas) Kecamatan tersebut yaitu Gunung Tuleh, Kinali, Koto Balingka, Lembah Melintang, Luhak Nan Duo,

Pasaman, Ranah Batahan, Sasak Ranah Pesisir, Sungai Aur, Sungai Beremas dan Talamau. Mengingat demikian luasnya Kabupaten Pasaman Barat, maka yang menjadi lokasi penelitian ini diambil 3 (Tiga) kecamatan yang terdiri dari 4 (empat) Jorong yang dipilih dan ditentukan secara *purposive sampling*, yaitu pengambilan sample berdasarkan penilaian subjektif peneliti, bahwa sampel yang diambil itu mencerminkan (representatif) bagi populasi.<sup>71</sup> Pengambilan lokasi ini dengan mempertimbangkan bahwa masyarakat di Kabupaten Pasaman Barat mayoritas Islam, tentunya terdapat pengelolaan zakat untuk penanggulangan kemiskinan di Pasaman Barat.

### **C. Sumber dan Alat Pengumpulan data**

#### **1. Sumber Data**

Sumber data yang digunakan penulis dalam penelitian ini terdiri dari data primer dan data sekunder, yaitu:

- 1) Data primer merupakan data yang diperoleh dari responden yang berkaitan dengan permasalahan penelitian ini. Informan adalah orang ataupun individu yang memberikan informasi data yang dibutuhkan terhadap apa yang diketahuinya dan tidak mengarahkan jawaban sesuai dengan yang diinginkannya. Seorang informan merupakan sumber data yang menjadi bagian dari unit analisis, kebenaran yang diberikan oleh seorang informan

---

<sup>71</sup> Tantang M. Amirin, *Menyusun Rencana Penelitian*, Jakarta, Raja Grafindo Persada 2000, hlm. 147.

merupakan kebenaran menurutnya,<sup>72</sup> dalam penelitian ini yang menjadi responden adalah pihak-pihak yang berhubungan dengan pengelolaan Zakat.

- 2) Data sekunder yaitu bahan-bahan yang memiliki kaitan yang erat dengan data primer berupa buku-buku yang berhubungan dengan objek yang diteliti sebagai pelengkap sumber data primer, sumber data sekunder dalam penelitian ini adalah data yang diperoleh dari kajian pustaka, penelitian dilakukan dengan mempelajari serta menelaah berbagai bahan yang berkaitan dengan permasalahan yang akan diteliti, baik berupa perundang- undangan, buku literatur, jurnal, makalah ilmiah hukum, dan pendapat para pakar hukum. Sumber data sekunder pada penelitian ini adalah buku-buku literatur, jurnal, makalah ilmiah hukum, dan pendapat para pakar hukum yang mengenai implementasi Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat sebagai upaya penanggulangan kemiskinan dan buku-buku yang juga berkaitan dengan permasalahan yang akan penulis teliti.

## 2. Alat Pengumpulan Data

Alat pengumpulan data adalah cara yang digunakan untuk mengumpulkan data, alat ini merupakan langkah yang paling strategis dalam penelitian karena tujuan utama dari penelitian adalah untuk memperoleh data. Alat pengumpulan data yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah:

---

<sup>72</sup> Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Emperis*, Yogyakarta, Pustaka Pelajar, 2010, hlm. 170.

- 1) Observasi, metode observasi adalah mengumpulkan data dengan cara melakukan pengamatan secara langsung terhadap objek yang ingin diteliti untuk mendapatkan hasil yang diinginkan.
- 2) Wawancara, yaitu dengan cara melakukan tanya jawab secara langsung dengan responden dan informan untuk mendapatkan informasi, proses ini dilakukan dengan kontak langsung antara informan dan responden. Menurut Mahmud, metode wawancara adalah teknik pengumpulan data dengan mengajukan pertanyaan kepada responden dan mencatat semua jawaban dari responden.<sup>73</sup> Wawancara dapat dilakukan dengan jawab dilakukan secara menggunakan daftar pertanyaan ataupun tanya bebas, yang penting peneliti mendapatkan data yang diinginkan.<sup>74</sup>

#### **D. Analisis Data**

Analisis dalam suatu penelitian merupakan bagian terpenting, karena dengan analisa inilah data yang ada akan nampak manfaatnya terutama dalam memecahkan permasalahan penelitian dan mencapai tujuan akhir penelitian.<sup>75</sup> Analisis dalam penelitian ini bersifat preskriptif, dalam menganalisis berkeinginan untuk memberikan gambaran atau pemaparan hasil penelitian yang dilakukan,<sup>76</sup> sedangkan pendekatan analisis dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif, yakni suatu cara analisis hasil penelitian yang menghasilkan data deskriptif, yaitu

---

<sup>73</sup> Mahmud, *Metode Penelitian Pendidikan*, Bandung. Pustaka Setya, 2011, hlm. 168.

<sup>74</sup> Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, *Op. Cit*, hlm. 161.

<sup>75</sup> Joko Subagyo, *Metode Penelitian dalam Teori dan Praktik*, Jakarta, Rineka Cipta, 1997, hlm 105.

<sup>76</sup> Mukti Fajar, *Op Cit*, hlm. 180.

data yang diperoleh dari informan secara tertulis atau lisan serta juga tingkah laku yang nyata yang dipelajari dan diteliti sebagai sesuatu yang utuh.

**BAB IV**  
**IMPLEMENTASI UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2011**  
**TENTANG PENGELOLAAN ZAKAT UNTUK MENANGGULANGI**  
**KEMISKINAN DI PASAMAN BARAT**

**A. Implementasi Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat Belum Mampu Menanggulangi Kemiskinan di Pasaman Barat**

**1. Gambaran Umum Lokasi Penelitian**

Kabupaten Pasaman Barat merupakan salah satu dari tiga Kabupaten pemekaran di provinsi Sumatera Barat, berdasarkan Undang-Undang Nomor 38 tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Dharmasraya, Solok Selatan dan Pasaman Barat. Legalitas formal (peresmian) berdirinya Kabupaten Pasaman Barat dilakukan pada tanggal 7 Januari 2004 di Jakarta oleh menteri dalam negeri bersama 24 kabupaten lainnya di Indonesia, sehingga tanggal 7 Januari ulang tahun berdirinya Kabupaten Pasaman Barat. Sebelum adanya pemekaran daerah adanya satu kabupaten saja yaitu, Kabupaten Pasaman tetapi karena adanya pemekaran tersebut Pasaman dipecah menjadi dua bagian yaitu Pasaman Barat dan Pasaman Timur dengan adanya pemekaran tersebut mempermudah masyarakat Pasaman Barat dalam mengurus keperluan daerahnya, Ibu Kota Kabupaten Pasaman Barat adalah Simpang Empat.

Secara astronomi Kabupaten Paaman Barat terletak antara 0°03 Lintang Utara sampai 0°11 Lining Selatan dan antara 99°10-100°04 Bujur Timur, dengan luas wilayah sekitar 3,887, 77 Km atau 9,92% dari luas Provinsi Sumatera Barat, dengan luas lautan seluas 800, 47 km<sup>2</sup> dengan panjang garis pantai 152 Km Kabupaten Pasaman Barat terletak pada ketinggian antara 0-2.912 m di atas

permukaan laut. Secara administratif Kabupaten Pasaman Barat terdiri dari 11 Kecamatan dan 19 Nagari.

Kabupaten Pasaman Barat dengan luas wilayah 3.887,77 Km<sup>2</sup>, jumlah penduduk 418, 785 orang dengan komposisi 211.582 laki-laki 207 203 orang perempuan. Batas-batas wilayah Kabupaten Pasaman Barat yaitu:

- a) Sebelah Timur :Kabupaten Pasaman
- b) Sebelah Barat :Samudera Indonesia
- c) Sebelah Selatan :Kabupaten Agam
- d) Sebelah Utara :Kabupaten Mandailing Natal Provinsi Sumatera Utara

Lokasi penelitian dalam penelitian ini berada di wilayah Pasaman Barat tepatnya di Kecamatan Pasaman Kabupaten Pasaman Pasaman Barat Provinsi Sumatera Barat. Penelitian ini bersifat lapangan (*field research*) oleh karena itu Peneliti memilih Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Pasaman Barat sebagai tempat penelitian, peneliti tertarik tentang pengelola zakat yang berada di Kabupaten Pasaman Barat. Hal ini karena di Kabupaten Pasaman Barat masih banyaknya masyarakat yang kurang mampu dan masih termasuk kategori miskin.

## **2. Sejarah Singkat Perkembangan Badan Amil Zakat Nasional Pasaman Barat**

Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Pasaman Barat adalah sebuah badan pengelola zakat yang terletak di Kecamatan Pasaman Kabupaten Pasaman Barat. Kabupaten ini sendiri adalah salah satu Kabupaten diantara 19 Kabupaten/Kota yang terletak di Provinsi Sumatera Barat. Menjadi salah satu Kabupaten yang berprestasi di Provinsi Sumatera Barat membuat Pasaman

menjadi salah satu Kabupaten yang disegani baik dari segi pendidikan, budaya, agama maupun tatanan pemerintahan.<sup>77</sup>

Pasaman Barat termasuk Kabupaten yang memiliki tatanan pemerintahan yang lengkap, serta memiliki wadah-wadah yang dapat mengelola berbagai bidang. Salah satu wadah tersebut adalah BAZNAS Pasaman Barat yang mengelola serta mendistribusikan zakat kepada umat. Berdirinya BAZNAS Kabupaten Pasaman Barat tidak terlepas dari berdirinya Badan Amil Zakat Infak dan Sedekah (BAZIS) Sumatera Barat.<sup>78</sup>

Awal mulanya, Baznas Kabupaten Pasaman Barat memiliki nama Badan Amil Zakat Infak dan Sedekah (BAZIS) Kabupaten Pasaman Barat. Berdirinya BAZIS Kabupaten Pasaman Barat tidak berdiri sendiri tidak terlepas dari BAZIS Provinsi Sumatera Barat. Pada masa itu BAZIS Pasaman Barat belum berdiri sendiri melainkan dibawah naungan BAZIS provinsi Sumatera Barat, untuk pengumpulan dana zakat dilakukan oleh BAZIS Kabupaten Pasaman Barat kemudian diserahkan ke BAZIS Provinsi Sumatera Barat.<sup>79</sup>

BAZIS Provinsi akan mengelola dana yang telah diserahkan oleh BAZIS Kabupaten Pasaman Barat tersebut, hingga diserahkan kembali kepada Bazis Kabupaten Pasaman untuk didistribusikan kepada mustahiq, namun jumlah uang tersebut biasanya berbeda karena ada penambahan dari BAZIS Provinsi Sumatera Barat. Badan Amil Zakat, Infak dan Sedekah Kabupaten Pasaman belum memiliki

---

<sup>77</sup> Pemerintah Daerah Kabupaten Pasaman, *Profile Kabupaten Pasaman, dari Sejarah Kabupaten Pasaman* (pasamankab.go.id), Diakses Pada 26 Januari 2021.

<sup>78</sup> Buku Profil BAZNAS Pasaman Barat

<sup>79</sup> Zahro, Pengaruh Zakat, Infaq, Shadaqoh (Zis), Indeks Pembagunan Manusia (Ipm) Dan Kemiskinan Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Di Provinsi Sumatra Barat Tahun 2013-2016 Bachelor's *thesis*, 2017, Vulture 11 Nomor 2, hlm. 34.

kantor yang tetap, sehingga hal-hal yang berkaitan dengan zakat, infaq, dan sedekah dimusyawarahkan di ruangan sekretaris daerah kabupaten Pasaman Barat atau di ruangan Asisten II Pemerintah Daerah Kabupaten Pasaman Barat.

Keadaan mulai berubah setelah dikeluarkannya UU No. 38 tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat baik BAZIS di tingkat Provinsi maupun tingkat Kabupaten atau Kota diganti nama dengan BAZ. Sesuai dengan era otonomi daerah UU No. 22 tahun 1999 maka hubungan BAZ provinsi Sumatera Barat dengan BAZ yang ada di Kabupaten dan kota di Sumatera Barat bersifat koordinatif, konsultatif, dan informatif, oleh karena itu dibentukkan sebuah BAZ di Kabupaten Pasaman Barat. BAZ Kabupaten Pasaman Barat ditetapkan berdasarkan peraturan daerah Kabupaten Pasaman Barat Nomor 13 Tahun 2007. Pada awal ditetapkan, BAZ Kabupaten Pasaman Barat berkantor dikomplek Masjid Agung Simpang Empat. Namun, pada tahun 2009 BAZ Pasaman Barat akhirnya dipindahkan ke Lingkuang Aua Kabupaten Pasaman Barat.

BAZNAS merupakan lembaga yang berwenang melakukan tugas pengelolaan zakat secara nasional. Dalam melaksanakan tugasnya BAZNAS menyelenggarakan fungsi:

- a. Perencanaan pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat.
- b. Pengendalian pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat.
- c. Pelaporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan pengelolaan zakat.<sup>80</sup>

Pada perkembangannya, BAZNAS Kabupaten Pasaman Barat dipimpin oleh Bapak Baharuddin R sebagai ketua umum. Berdasarkan SK Bupati No: 188.

---

<sup>80</sup> Pasal 5 Undang-Undang Nomor 2 tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat.

45/73/BUP-Pasbar/2011 Tentang Perubahan Keputusan Bupati Pasaman Barat No: 188.45/73/BUP-PASBAR/2011 Tentang Pembentukan Badan Amil Zakat Daerah Kabupaten Pasaman Barat Periode 2011-2014. Pada tanggal 22 September 2011 Baharuddin melantik Ketua Harian BAZ Pasbar Drs. H Nahrudin Lubis, SH., MA. dan Sekretaris Getri Ardenis sebagai Pengurus BAZ Pasbar Periode 2011-2014, setelah dilantiknya pengurus baru tersebut, terhitung 5 Oktober sampai 30 Desember 2011 telah menyalurkan sedikitnya Rp 418,8 juta dana kepada yang berhak menerimanya dengan jumlah penerima sebanyak 653 orang. Selain itu DALAS Nahrudin Lubis juga sudah menyiapkan program-program yang akan dijalankan pada tahun 2012 diantaranya, bedah rumah, bantuan intensif guru mengaji TPA/MDA beasiswa Tahzil Alquran bagi pesantren bantuan usaha dana bergulir, bantuan ternak, serta bantuan pembukaan lahan perkebunan.<sup>81</sup>

BAZNAS Kabupaten Pasaman Barat sebagai lembaga zakat yang tugasnya memungut, pengelolaan, dan pendistribusian zakat di Kabupaten Pasaman Barat, memiliki kewajiban melaksanakan segala upaya yang bertujuan untuk mengoptimalkan zakat dengan berbagai hal berdasarkan Undang-Undang yang berlaku. Dalam implementasinya sebuah Undang-Undang tentu tidak selalu mencapai tujuan secara maksimal, untuk mencapai tujuannya Pengurus BAZ Kabupaten Pasaman Barat melakukan langkah-langkah dan strategi berupa:

- 1) Bekerjasama dengan pemerintah daerah selaku regulator, koordinator, motivator, dan fasilitator dalam mendorong muzakki untuk melaksanakan kewajiban membayar zakat melalui BAZ Kabupaten Pasaman Barat.

---

<sup>81</sup>Gatot, BAZ Pasbar salurkan Rp. 418 juta pada mustahik, [PasamanBarat.wordpress.com/2012/01/13/baz-pasbar-salurkan-rp418-juta-pada-mustahik/](http://PasamanBarat.wordpress.com/2012/01/13/baz-pasbar-salurkan-rp418-juta-pada-mustahik/), diakses pada 14 Maret 2016 pukul 20.00 wib.

- 2) Melalui pertemuan dengan para PNS di masing-masing kantor, lembaga pemerintah melakukan sosialisasi UU Nomor 38 tahun 1999 dan Perda Nomor 8 Tahun 2007 tentang pengelolaan Zakat.
- 3) Pembentukan Unit Pengumpul zakat (UPZ) di masing-masing kantor lembaga pemerintah dan pembentukan Badan Amil Zakat (BAZ) Kecamatan se-Kabupaten Pasaman Barat.<sup>82</sup>

Segenap usaha dan strategi yang dilakukan oleh BAZ Pasaman Barat serta kerjasama dengan Pemerintah Daerah Kabupaten pasaman Barat, pengumpulan zakat dari tahun ke tahunnya mengalami peningkatan. Bahkan, BAZ Pasaman mulai melakukan pengelolaan zakat berupa pengumpulan, pendistribusian, pendayagunaan, serta perkembangan zakat di Kabupaten Pasaman Barat. Sesuai perkembangan zaman, pada Tahun 2016 BAZ Badan Amil Zakat Kabupaten Pasaman Barat berubah nama menjadi BAZNAS Kabupaten Pasaman Barat. Perubahan nama tersebut diikuti oleh pengangkatan pimpinan BAZNAS Pasaman Barat serta pelaksana sekretariat BAZNAS Pasaman Barat yang berlandaskan:<sup>83</sup>

- a. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonomi Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah dan Undang-Undang Nomor 38 tahun 2003.
- b. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang pengelolaan Zakat.
- c. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.
- d. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang Undang Nomor 12 Tahun 2008.
- e. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 32 tahun 2011 tentang Pelaksanaan Pengelolaan Zakat.

---

<sup>82</sup> Buku Profil BAZNAS Kabupaten Pasaman Barat.

<sup>83</sup> BAZNAS Kabupaten Pasaman, Dasar Hukum, *Artikel dari BAZNAS Kabupaten Pasaman (pasamankab.go.id)*. Diakses Pada 21 Januari 2021.

- f. Keputusan Menteri Agama RI Nomor 581 Tahun 1999 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat.
- g. Peraturan Daerah Kabupaten Pasaman Barat Nomor 8 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Zakat.
- h. Peraturan Bupati Pasaman Nomor 39 Tahun 2007 tentang Susunan Organisasi, Tata Kerja dan Uraian Tugas Serta Mekanisme Pembentukan Kepengurusan Badan Amil Zakat (BAZ) Kabupaten Pasaman Barat.
- i. Peraturan Bupati Pasaman Barat Nomor 40 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pengumpulan Dan Pengelolaan Zakat.
- j. Keputusan Bupati Pasaman Barat Nomor: 188.45/395/BUP-PAS/2014 tentang Pembentukan Kepengurusan Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Pasaman Periode 2014-2019.

Badan Amil Zakat memiliki tingkatan sebagai berikut:

- 1) Nasional, dibentuk oleh presiden atas usul dari Menteri Agama
- 2) Propinsi, dibentuk oleh gubernur atas usul dari Kepala Kantor Wilayah Departemen Agama Propinsi
- 3) Kabupaten atau Kota, dibentuk oleh Bupati atau Walikota atas usul dari kepala Kantor Departemen Agama Kabupaten atau Kota.
- 4) Kecamatan, dibentuk oleh Camat atas usul dari Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan.<sup>84</sup>

### 3. Visi Misi Badan Amil Zakat Nasional Pasaman Barat

Visi dan misi BAZNAS kabupaten Pasaman Barat adalah:<sup>85</sup>

#### a. Visi

Visi BAZNAS Kabupaten Pasaman Barat adalah menjadikan baznas yang amanah profesional dan akuntabel.

#### b. Misi

BAZNAS Kabupaten Pasaman Barat menerapkan misi berupa:

- 1) Meningkatkan kesadaran umat untuk berzakat melalui baznas
- 2) Meningkatkan pengumpulan dan pendayagunaan zakat
- 3) Meningkatkan peran zakat untuk mewujudkan masyarakat yang sejahtera

---

<sup>84</sup> Maghfiah, *Efektivitas UU. No. 38 Tahun 1999 Tentang Pengelolaan Zakat Studi Terhadap Zakat dalam Memberdayakan Ekonomi Mustahiq Zakat di Kota Pekanbaru*, Riau, UIN Suska Riau, 2014, hlm. 160.

<sup>85</sup> Visi Misi Badan Amil Zakat Nasional Pasaman Barat tahun 2022-2024, hlm. 4.

- 4) Lahir batin agamis berbudaya
- 5) Terwujudnya lembaga-lembaga keuangan syaria<sup>h</sup> daerah.
- 6) Melalui zakat kita tuntaskan kemiskinan.

#### **4. Implementasi Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat Sebagai Upaya Penanggulangan Kemiskinan di Pasaman Barat**

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat merupakan perubahan dari Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat. Adanya perubahan ini tentunya dilandasi oleh sebuah keinginan agar pengelolaan zakat di Indonesia menjadi lebih baik lagi. Perubahan ini terjadi sebab Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 dirasa kurang lengkap dalam mengatur tentang pengelolaan zakat di Indonesia. Pada Undang-Undang tersebut pengelolaan zakat di Indonesia masih bersifat desentralisasi dan kemitraan antara pemerintah dan masyarakat sipil sehingga pengelolaannya tidak dapat dikelola dengan cara maksimal karena banyaknya elemen yang ikut serta dalam pengelolaan zakat tersebut.

Undang-Undang No. 23 Tahun 2011 sebagai perubahan Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 telah mengatur secara lengkap mengenai peraturan tentang pengelolaan zakat di Indonesia, di samping itu pengelolaan zakat yang awalnya bersifat desentralisasi, kini diubah menjadi pengelolaan zakat yang bersifat sentralisasi, yakni pengelolaan zakat dilakukan oleh pemerintah melalui BAZNAS,<sup>86</sup> oleh sebab itu Undang-Undang No. 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat sebagai Undang-Undang yang mengatur tentang pengelolaan

---

<sup>86</sup> Yusuf Wibisono, *Mengelola Zakat Indonesia*, Jakarta, Prenamedia Group, 2016, hlm. 113.

zakat di Indonesia harus menjadi pedoman bagi setiap lembaga yang berfungsi untuk mengelola zakat di Indonesia, termasuk BAZNAS Kabupaten Pasaman Barat.

Pasal 3 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan zakat menjelaskan bahwa tujuan dari pengelolaan zakat adalah pertama, untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi pengelolaan. Kedua, untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan untuk menanggulangi kemiskinan. Kedua point tersebut merupakan amanat yang harus dipegang oleh setiap penyelenggara zakat. Agar setiap program-program yang dibuat menjadi tepat dan sesuai dengan tujuan.

Dalam kaitannya dengan pengelolaan zakat yang dilakukan oleh BAZNAS Pasaman Barat dalam menanggulangi kemiskinan yang terjadi di Pasaman Barat, BAZNAS Pasaman Barat melakukan beberapa strategi dalam mengelola zakatnya. Strategi-strategi yang digunakan oleh BAZNAS Pasaman Barat dalam mengelola zakat untuk menanggulangi kemiskinan yang terjadi di Pasaman Barat sesuai dengan apa yang disampaikan oleh Bapak Sofyan selaku anggota BAZNAS Pasaman Barat adalah sebagai berikut:

Dalam mengelola zakat berkaitan dengan kemiskinan yang melanda masyarakat Pasaman Barat, kami melakukan berbagai cara seperti melakukan pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan yang dilakukan oleh anggota BAZNAS Pasaman Barat. Akan tetapi perlu diketahui bahwa sebenarnya BAZNAS Pasaman Barat memang sejak awal sudah memiliki sebuah program yang bernama BAZNAS Peduli. Program tersebut berfungsi untuk para mustahik yang terkena bencana, dan mustahik yang membutuhkan dan lainnya.<sup>87</sup>

---

<sup>87</sup> Sofyan, anggota Badan Amil Zakat Nasional Pasaman Barat, Wawancara Tanggal 18 Oktober 2023

Melalui pemaparan yang dijelaskan oleh Bapak Sofyan selaku anggota BAZNAS Pasaman Barat, dapat diketahui bahwa BAZNAS Pasaman Barat melakukan strategi mulai dari pengumpulan, pendistribusian, hingga pendayagunaan. Ketiga upaya tersebut merupakan upaya-upaya yang cukup efektif dalam mengelola zakat. Dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat pun dijelaskan bahwa setidaknya pengelolaan zakat itu terdiri dari upaya pengumpulan, pendistribusian dan pendayagunaan.

Berkaitan dengan pengumpulan dana sebelum didistribusikan kepada para mustahik, BAZNAS Pasaman Barat melakukan upaya sebagai berikut:

- 1) Dana dikumpulkan melalui zakat dari PNS
- 2) dari kotak amal yang sudah dititipkan di warung warung di Pasaman Barat dan lainnya.<sup>88</sup>

BAZNAS Pasaman Barat setelah melakukan pengumpulan dana baru melakukan pendistribusian kepada masyarakat Kabupaten Pasaman Barat yang membutuhkan. Pasal 25 dan Pasal 26 Undang-Undang No. 23 Tahun 2011 yang menjelaskan bahwa pendistribusian yang dilakukan harus sesuai dengan syari'at islam dan harus memperhatikan skala prioritas dengan prinsip pemerataan, keadilan, dan kewilayahan.<sup>89</sup> Selain melakukan pendistribusian, BAZNAS Pasaman Barat juga melakukan upaya pendayagunaan terhadap masyarakat-masyarakat yang memiliki potensi. Hal ini disampaikan langsung oleh Bapak Sofyan selaku anggota BAZNAS Pasaman Barat.

---

<sup>88</sup> Muhajir, Anggota Badan Amil Zakat Nasional Pasaman Barat, Wawancara tanggal 18 Oktober 2023

<sup>89</sup> Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat

Iya, Kami juga bekerjasama dengan *Zakat Community Depelovment* untuk melakukan pendayagunaan. Yaitu dengan cara membantu mengembangkan usaha masyarakat yang terdiri dari beberapa kelompok. Usaha-usaha tersebut seperti pengolahan keripik.<sup>90</sup>

Pendayagunaan seperti yang dijelaskan di atas adalah bentuk strategi bersifat jangka panjang karena bisa bermanfaat bagi masyarakat bahkan setelah kondisi membaik. Pada Pasal 27 Undang-Undang No. 23 Tahun 2011 dijelaskan bahwa zakat dapat didayagunakan untuk usaha produktif dalam rangka penanganan fakir miskin dan peningkatan kualitas ummat. Adapun zakat untuk usaha produktif tersebut dapat dilakukan apabila mustahik telah terpenuhi kebutuhan dasarnya.<sup>91</sup>

Berdasarkan penelitian yang peneliti lakukan dana dan pendayagunaan yang diberikan BAZNAS Pasaman Barat tersebut kurang tepat sasaran, masih banyaknya terjadi nepotisme dan belum sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat sehingga tingkat kemiskinan di Pasaman Barat sulit untuk diatasi.<sup>92</sup>

##### **5. Faktor Yang Mempengaruhi Implementasi Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat Belum Mampu Menanggulangi Kemiskinan di Pasaman Barat**

Berdasarkan hasil pengamatan yang penulis lakukan, sekaligus wawancara yang dilakukan dengan pengurus BAZNAS Kabupaten Pasaman Barat, diperoleh informasi tentang faktor pendukung dan penghambat implementasi Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat di Pasaman Barat sebagai berikut:

---

<sup>90</sup> Sofyan, anggota Badan Amil Zakat Nasional Pasaman Barat, Wawancara Tanggal 18 Oktober 2023

<sup>91</sup> Pasal 27 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat

<sup>92</sup> Irsal, Masyarakat Pasaman Barat, Wawancara, Tanggal 19 Oktober 2023

#### A. Faktor Pendukung

Faktor pendukung implementasi Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat di Pasaman Barat sebagai berikut:

1. Adanya Undang-Undang yang mengatur tentang pengelolaan zakat, sehingga pengurus memiliki kekuatan hukum dalam mengambil, menetapkan dan menyalurkan zakat. Keberadaan Undang-Undang tersebut menambah keyakinan para pengurus untuk mengelola zakat.
2. Dukungan dan bantuan dari pemerintah, pembentukan BAZNAS Kabupaten Pasaman Barat sangat dipengaruhi dengan keterlibatan Pemerintah Kabupaten Pasaman Barat. Hal ini dibuktikan dengan peran pemerintah Kabupaten Pasaman Barat dalam memberikan dana operasional kepada pengurus BAZNAS Kabupaten Pasaman Barat yang terus mengalami peningkatan beberapa tahun terakhir ini walaupun masih belum memenuhi semua kebutuhan BAZNAS itu sendiri.<sup>93</sup>
3. Memiliki sumber daya manusia yang berpengalaman, pengurus BAZNAS Kabupaten Pasaman Barat juga merupakan faktor pendukung yang kuat untuk mengoptimalkan pelaksanaan zakat dengan memberikan pelayanan yang terbaik terhadap muzakki maupun mustahik zakat.
4. Memiliki lokasi yang strategis, keberadaan BAZNAS Kabupaten Pasaman Barat yang strategis yakni di kompleks Perkantoran Masjid Agung Kabupaten Pasaman Barat menjadikan informasi mengenai zakat lebih

---

<sup>93</sup> Devi Irawan, Ketua Badan Amil Zakat Nasional Pasaman Barat, Wawancara Tanggal 18 Oktober 2023

akurat dan mudah disampaikan kepada siapapun terutama kepada muzakki dan mustahik zakat.<sup>94</sup>

## B. Faktor Penghambat

Berdasarkan pengamatan penulis dalam implementasi Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang pengelolaan zakat belum mampu menanggulangi kemiskinan di Pasaman Barat karena terdapat berbagai faktor penghambat. Faktor penghambat dalam hal ini, diantaranya adalah sebagai berikut:

### 1. Dana operasional yang minim

walaupun beberapa tahun terakhir ini pemerintah Pasaman Barat meningkatkan jumlah dana operasional BAZNAS tapi itu belum mampu untuk memenuhi seluruh dana operasional BAZNAS Kabupaten Pasaman Barat, sehingga BAZNAS harus berhemat-hemat dalam menggunakan anggaran dana dan kas yang ada.

### 2. Kurangnya Kesadaran berzakat lewat lembaga

kesadaran masyarakat untuk berzakat saat ini terus mengalami peningkatan, tapi kegiatan berzakat tersebut tidak disalurkan melalui lembaga resmi yang dibentuk oleh pemerintah, hal ini terjadi karena kurangnya kepercayaan kepada lembaga zakat sehingga mereka lebih yakin dengan menyalurkan zakat mereka langsung kepada mustahik.

---

<sup>94</sup> Devi Irawan, Ketua Badan Amil Zakat Nasional Pasaman Barat, Wawancara Tanggal 18 Oktober 2023

### 3. Sumberdaya

Sumberdaya memiliki pengaruh yang penting dalam keberhasilan suatu kebijakan, walaupun kebijakan telah di komunikasikan dengan jelas dan konsisten kepada pelaksana, namun kebijakan akan cenderung gagal ketika sumberdaya dalam implementasi tersebut tidak sesuai. Sumber daya yang penting meliputi staf yang memadai serta keahlian-keahlian yang baik untuk melaksanakan tugas-tugas mereka, wewenang dan fasilitas untuk menerjemahkan usul-usul diatas kertas guna melaksanakan pelayanan publik.

#### a. Staf pelaksana Undang-Undang No 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat oleh BAZNAS Kabupaten Pasaman Barat

Sumberdaya yang paling penting dalam pelaksanaan kebijakan adalah staf. Jika staf tidak ada atau tidak memenuhi kualifikasi sebagai pelaksana kebijakan, maka dapat di pastikan kebijakan tersebut tidak akan berhasil dilaksanakan. Dalam hal ini jumlah staf tidak otomatis lalu mendorong keberhasilan suatu kebijakan, namun kekurangan staf juga akan berpengaruh terhadap pelaksanaan kebijakan tersebut.

Pada Peraturan Pemerintah No 14 tahun 2014 Tentang Pelaksanaan Undang-undang No 23 Tahun 2011 Tentang pengelolaan zakat dikatakan bahwa kepengurusan BAZNAS Kabupaten/Kota terdiri atas pengurus dan pelaksana. Pengurus terdiri atas ketua dan paling banyak 4 (empat) orang wakil ketua, dimana pengurus berasal dari unsur masyarakat yang meliputi ulama, tenaga profesional dan tokoh masyarakat Islam. Sedangkan pelaksana memiliki fungsi

perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, serta pelaporan dan pertanggungjawaban dalam pengumpulan, pendistribusian dan pendayagunaan zakat.

Dalam melaksanakan tugas pengelolaan zakat, BAZNAS Kabupaten Pasaman Barat harus dilakukan oleh orang-orang yang memiliki pengetahuan yang mendalam di bidang pengelolaan zakat. Zakat tidak bisa di samakan dengan pajak, karena zakat merupakan kewajiban bagi umat Islam yang telah memenuhi syarat untuk membersihkan hartanya dengan menyisihkan sebagian harta mereka kepada delapan asnaf yang sudah ditentukan di dalam Al-quran. Sejauh ini sumber dana zakat di Kabupaten Pasaman Barat dari zakat PNS di lingkungan Pemerintah Daerah Pasaman Barat. Oleh sebab itu di butuhkan kerja sama antara BAZNAS dengan individu atau lembaga yang terlibat dalam pengelolaan zakat tersebut. Berikut hasil wawancara peneliti dengan pengurus BAZNAS Kabupaten Pasaman Barat terkait siapa saja yang terlibat dalam pengelolaan zakat. Getri Ardenis menyatakan:

“Bentuk kerjasama dengan lembaga lain misalnya dengan Bupati Pasbar, karena Bupati lah yang melantik pengurus BAZNAS, kemudian kepala kepada SKPD di pasaman barat, karena di SKPD itulah terdapat UPZ, kemudian perbankan-perbankan baik dari pemerintah maupun swasta untuk menyimpan. Melalui kerjasama itulah pengelolaan zakat dapat dilakukan di Pasaman Barat.”<sup>95</sup>

Hal serupa juga di sampaikan oleh Nofdinal Yefri:

“Zakat kita khusus di Pasaman Barat adalah zakat dari PNS secara keseluruhan, memang kita harus bekerja sama dengan lembaga-lembaga dan itu diamanatkan di dalam Undang-Undang, Undang-Undang itu mengamanatkan boleh orang-orang dari instansi lain itu mengusulkan orang-orang yang berhak menerima zakat, nanti akan di usulkan ke

---

<sup>95</sup> Getri Ardenis, Sekretaris Amil Zakat Nasional Pasaman Barat, Wawancara Tanggal 18 Oktober 2023

pengurus dan pengurus yang akan memproses usulan tersebut, jadi memang harus bekerjasama dengan instansi lain terutama dengan dinas pendidikan, karena zakat yang paling banyak itu dari dinas pendidikan, dari para guru PNS, kemudian dari BKD dan termasuk instansi lain dan itu semua adalah dari pegawai negeri, untuk Pasaman Barat masih dari pegawai, dan belum ada bekerja sama dengan perusahaan.<sup>96</sup>

Berdasarkan data diatas dapat di ketahui bahwa SKPD memiliki peran penting dalam mengumpulkan dana zakat. Oleh sebab itu para staf yakni pengurus maupun tim kesekretariatan BAZNAS Kabupaten Pasaman Barat harus memiliki kemampuan yang baik untuk berkoordinasi dengan lembaga-lembaga tersebut. Agar tercapainya pengelolaan zakat yang maksimal maka jumlah dan kualitas staf seharusnya di sesuaikan dengan yang di butuhkan dalam pengelolaan zakat. Berikut hasil wawancara peneliti dengan pengurus BAZNAS Kabupaten Pasaman Barat.

Devi Irawan Menyatakan:

“Untuk pengurus, kita sudah membuatkan SK mereka, adapun pengurus merupakan mereka yang memang memiliki kompetensi di bidangnya, kenapa saya bilang demikian, karena pada tahap seleksi kita melibatkan tokoh-tokoh agama yang tentu lebih menguasai dan memahami kriteriakriteria orang yang bisa mengurus lembaga amil zakat tersebut.”<sup>97</sup>

Selain pengurus, BAZNAS memiki tim kesekretariatan sebagai staf yang memberikan pelayanan dalam mengumpulkan maupun pendistribusian zakat oleh BAZNAS Kabupaten Pasaman Barat. Getri Ardenis sekretaris BAZNAS menyatakan:

“Jumlah pengurus ketika itu sebanyak empat orang. Pada prinsipnya para staf memahami secara administrasi dalam pengelolaan zakat baik itu pengumpulan maupun pendistribusian, sedangkan pada tataran pengumpulan zakat dan kebijakan-kebijakan merupakan tugas dari

---

<sup>96</sup> Nofdinal Yefri, Ketua Harian Amil Zakat Nasional Pasaman Barat, Wawancara Tanggal 18 Oktober 2023

<sup>97</sup> Devi Irawan, Ketua Badan Amil Zakat Nasional Pasaman Barat, Wawancara Tanggal 18 Oktober 2023

pengurus, para staf sudah melakukan pelatihan pada tingkat propinsi, dan pernah melakukan studi banding ke agam.”<sup>98</sup>

Hal serupa juga di sampaikan oleh Suharjo Lubis sebagai anggota BAZNAS:

“Jumlah staf yang ada dalam kepengurusan Pasbar saat ini ada 6 orang dan itu saya rasa sudah cukuplah untuk melaksanakan pengelolaan zakat di Pasaman Barat, dan di daerah lain pun hampir sama, selain itu jika terlalu banyak staf pun juga tidak bisa karena gaji pegawai tersebut dari mana. Para staf secara perlahan-lahan mereka sudah memahami dan ada yang sudah berpengalaman sejak baznas pasbar pertamakali dibentuk dia sudah menjadi staf dalam pengelolaan zakat. Sebenarnya mereka tidak sulit dalam bekerja, karena BAZNAS Pasbar punya SOP, ada undang-undang, dan garis nash dari alquran, jelas ini orang yang berhak menerima.”<sup>99</sup>

Berdasarkan hasil wawancara diatas, peneliti dapat menyimpulkan bahwa sejak mengikuti pelatihan pengurus BAZNAS Kabupaten Pasaman Barat sudah memiliki staf dengan kemampuan yang baik. Dengan mengikuti pelatihan serta mengunjungi BAZNAS Kabupaten lain akan menambah kemampuan dan pengalam para staf. Pekerjaan staf juga lebih mudah dengan sudah adanya SOP BAZNAS Kabupaten Pasaman Barat yang menjadi acuan para staf BAZNAS dalam menjalankan tugas mereka.

Agar pelaksanaan kebijakan dapat dilaksanakan dengan lancar, maka pelaksanaan pengelolaan zakat di Pasaman Barat juga membutuhkan pembiayaan dalam menjalankan program serta honor para staf. Walaupun sudah memiliki staf dengan kemampuan yang baik, namun apabila pembiayaan tidak memadai akan mempengaruhi keberhasilan pelaksanaan sebuah kebijakan. BAZNAS merupakan

---

<sup>98</sup> Getri Ardenis, Sekretaris Amil Zakat Nasional Pasaman Barat, Wawancara Tanggal 18 Oktober 2023

<sup>99</sup> Suharjo Lubis, Anggota Amil Zakat Nasional Pasaman Barat, Wawancara Tanggal 18 Oktober 2023

lembaga yang mengumpulkan dana zakat dari para muzaki, sesuai ketentuan dalam hukum Islam bahwa amil merupakan salah satu yang berhak menerima zakat, namun bukan berarti seluruhan pembiayaan pengelolaan zakat yang dilakukan oleh BAZNAS bersumber dari dana zakat. Berikut hasil wawancara peneliti dengan ketua harian BAZNAS Kabupaten Pasaman Barat.

Nofdinal Yefri menyatakan:

“Anggota kesekretariatan sekitar 5 orang mereka merupakan pegawai kontrak gajinya sekitar Rp. 850.000, dibayar oleh Pemda. namun di BAZNAS kita tambah menjadi Rp. 1.500.000. diambil dari Hak Amil. Kemudian untuk pengurus, saya sejak rapat pertama saya mau jadi ketua jika pengurus tidak mengambil hak amil dan semua pengurus sepakat karena kita sudah memiliki pemasukan lain. Namun untuk biaya seperti rapat memang kami menggunakan hak amil dan itu hanya sedikit.”<sup>100</sup>

Dari pernyataan informan di atas peneliti dapat menganalisis dalam proses pengelolaan zakat yang dilaksanakan oleh BAZNAS Kabupaten Pasaman Barat terdapat kendala dalam pembiayaan pengelolaan zakat. Walaupun BAZNAS Pasaman Barat mengelola dana yang banyak dan memang ada hak amil dalam setiap zakat yang di tunaikan oleh muzakki, namun Pemda Pasaman Barat tetap memberikan bantuan dana. Pembiayaan yang di butuhkan dalam pengelolaan zakat pun tidak begitu banyak, karena adanya kesepakatan untuk tidak menggunakan dana amil sehingga pengeluaran akan berkurang dan dana tersebut dapat di gunakan untuk keperluan pembiayaan yang lain.

Untuk memastikan keabsahan data yang peneliti peroleh dari informan penelitian, maka peneliti juga mewawancarai informan. Berikut hasil wawancara peneliti dengan informan. Sobhan Lubis sebagai informan BAZNAS menyatakan:

---

<sup>100</sup> Nofdinal Yefri, Ketua Harian Amil Zakat Nasional Pasaman Barat, Wawancara Tanggal 18 Oktober 2023

“Untuk meningkatkan kualitas dan kemampuan pengelola zakat, kami melaksanakan sosialisasi atau pelatihan dalam pengelolaan zakat sesuai dengan program yang akan dilaksanakan. Melalui sosialisasi kami yakin pengetahuan para pengurus dan staf akan bertambah sehingga dapat melaksanakan program dengan baik di masing-masing Kabupaten/Kota. Memang sejauh ini sumber dana zakat yang di kumpulkan oleh BAZNAS Kabupaten Pasaman Barat berasal dari zakat PNS, sama juga dengan kabupaten/kota lainnya.”<sup>101</sup>

Berdasarkan pernyataan informan dan didukung dengan pernyataan di atas peneliti dapat menyimpulkan, dalam proses pengelolaan zakat oleh BAZNAS Kabupaten Pasaman Barat sudah memiliki staf yang memiliki kemampuan yang kurang baik dalam memberikan pelayanan pengelolaan zakat di Kabupaten Pasaman Barat walaupun sudah melaksanakan sosialisasi tetapi masih kurang efektif karena masyarakat masih banyak yang mengalami kemiskinan.

Hal tersebut dapat di lihat dalam pengumpulan dana zakat dari SKPD tidak berjalan lancar. Dari segi pembiayaan BAZNAS Kabupaten Pasaman Barat juga mengalami kendala yang dapat menghambat proses pengelolaan zakat. Peneliti melihat akibat keterlambatan perintah pelaksanaan Undang-undang No 23 tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat membuat masyarakat terlebih dahulu berpatokan pada Undang-Undang tersebut tanpa melihat perintah pelaksanaannya. Di sisi lain peneliti juga melihat bahwa BAZNAS Kabupaten Pasaman Barat sejauh ini masih kurang terbuka dalam melaksanakan pengelolaan zakat, sehingga menimbulkan banyak asumsi yang berkembang di masyarakat.

---

<sup>101</sup> Sobhan Lubis, Anggota Amil Zakat Nasional Pasaman Barat, Wawancara Tanggal 18 Oktober 2023

b. Wewenang Pengurus BAZNAS Kabupaten Pasaman Barat

Sumber lain yang penting dalam implementasi adalah kewenangan, kewenangan memiliki banyak bentuk yang berbeda, seperti misalnya hak untuk mengeluarkan surat panggilan untuk datang ke pengadilan, mengajukan masalah-masalah ke pengadilan, mengeluarkan perintah kepada pejabat lain, menarik dana dari suatu program, menyediakan dana, staf dan bantuan teknis kepada pemerintah daerah, membeli barang-barang dan jasa dan atau memungut pajak. Namun demikian dalam beberapa hal suatu badan memiliki kewenangan yang terbatas untuk melaksanakan suatu kebijakan yang tepat.

BAZNAS merupakan lembaga yang dibentuk dengan tujuan agar mempermudah penyaluran zakat umat Muslim serta membantu menyalurkan zakat kepada yang berhak sesuai dengan syariat Islam. Dalam Undang-undang No 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat, BAZNAS Kabupaten/Kota di bentuk oleh Menteri atau pejabat yang telah di tunjuk atas usul Bupati/Walikota setelah mendapat pertimbangan BAZNAS, kemudian BAZNAS dapat membentuk UPZ pada instansi pemerintah, BUMN, BUMD, Perusahaan swasta, perwakilan Republik Indonesia di luar negeri serta membentuk UPZ pada tingkat kecamatan, kelurahan atau nama lainnya. BAZNAS Kabupaten Pasaman Barat sejauh ini memperoleh sumber dana zakat dari para PNS di lingkungan Pasaman Barat. setelah adanya koordinasi yang baik antara BAZNAS dengan SKPD dalam pengumpulan dana zakat, juga dibutuhkan kewenangan sehingga seluruh SKPD menyalurkan zakat pegawainya kepada BAZNAS. Pengelolaan zakat pada masa awal pemerintahan Bapak Baharuddin sumber dana zakat memang di khususkan

dari para PNS, oleh sebab itu beliau sebagai Bupati ketika itu dapat memiliki kewenangan langsung untuk mengontrol pengumpulan dana zakat, karena para PNS berada di bawah kewenangan Bupati

Ketika itu Bapak Baharuddin menjabat sebagai Bupati Pasaman Barat, sekaligus juga merupakan ketua umum BAZNAZ Pasaman Barat. Ketika sudah di undangkannya Undang-Undang No 23 tahun 2011 Tentang 2011 tentang Pengelolaan Zakat, memang dibutuhkan proses penyesuaian terhadap Undang-Undang tersebut. Kewenangan yang di miliki BAZNAS Kabupaten Pasaman Barat dalam mengumpulkan dana zakat sebenarnya tidak begitu kuat, karena berzakat pada dasarnya merupakan hak pribadi seorang Muslim dalam menjalankan kewajibannya sebagai umat Islam. Namun dalam hukum Islam seorang penguasa memiliki kewenangan untuk memungut zakat, sesuai dengan Hadist “diambil (zakat) dari orang-orang kaya mereka, lalu di berikan kepada orang-orang fakir mereka” (HR. Bukhari dan Ibnu Abbas), Al-Hafizd mengatakan “dengan hadits tersebut di tetapkan bahwa para penguasa mempunyai hak mengelola zakat, menerima, dan membaginya sendiri, ataupun dengan mengadakan naib-nya, terhadap mereka yang enggan membayar zakat, para penguasa dapat mengambilnya dengan menggunakan kekerasan.”

Dengan di percayakannya lembaga badan amil zakat sebagai lembaga yang membantu umat Muslim untuk mengelola zakatnya, maka ada kewenangan-kewenangan tertentu yang dimiliki oleh BAZNAS Kabupaten Pasaman Barat dalam mengumpulkan zakat. berikut hasil wawancara peneliti dengan pengurus BAZNAS Kabupaten Pasaman Barat.

Nofdinal Yefri menyatakan:

“Kewenangan yang dimiliki oleh BAZNAS Kabupaten Pasaman Barat sifatnya bukanlah memaksa, misalnya Jika ada yang terlambat SKPD dalam menunaikan zakat maka BAZNAS Pasbar akan menagih dana tersebut dengan memberikan surat himbauan untuk menunaikan zakat. namun sejauh ini rata-rata tidak ada keterlambatan atau tidak membayar dari SKPD tersebut. Tindakan yang dilakukan terhadap SKPD yang terlambat atau disiplin yang dilakukan adalah bentuk dukungan moralitas, yakni biasanya disampaikan ketika rapat bersama SKPD tersebut, jika ada yang disiplin disampaikan disana, dan jika ada yang terlambat juga disampaikan disana.”

Demikian juga dalam mendistribusikan dana zakat, berdasarkan Undang-Undang No. 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat bahwa segala bentuk tindakan dan program dalam pengelolaan zakat tetap mengacu kepada ketentuan yang di atur di dalam Al-quran. Dalam mendistribusikan dana zakat sebaiknya dilakukan oleh orang yang memang memahami pengelolaan zakat sesuai Undang-Undang maupun secara syariat.

Berdasarkan keterangan diatas peneliti dapat menganalisa bahwa dalam pengumpulan dana zakat, kewenangan BAZNAS Kabupaten Pasaman Barat tidaklah begitu kuat sehingga memberikan sanksi ketika tidak menyetorkan zakat, namun hanya memberikan himbauan. Bapak Nazri, ketua LSM Forum Aliansi Peduli Umat (FAPU) menyatakan:

“Sepengetahuan saya sumber dana zakat di Pasaman Barat dari zakat pegawai, dengan Bupati sekaligus ketua BAZNAS tentu akan mempermudah pengumpulan zakat, karena pegawai tentu akan taat kepada atasannya. Dalam pendistribusian zakat, menurut saya kewenangan mereka dengan program yang BAZNAS, justru mempersempit ruang gerak dari BAZNAS itu sendiri, seperti adanya program pencerdasan di bidang pendidikan, jadi bagaimana dengan fakir miskin yang dalam keadaan kesulitan untuk mencari nafkah? usaha-usaha kecil yang sedang kesulitan untuk usahanya? Dengan adanya hal demikian muncul kesan bahwa zakat itu seolah-olah bukan untuk pengentasan kemiskinan. Tapi seolah-olah obat, ibaratkan ada orang

yang sakit kemudian diberikan obat penenang, dan tidak sampai pada upaya penyembuhan. Jika hari ini penerima zakat orang miskin maka dari tahun ke tahun akan tetap miskin. Menurut saya upaya yang dilakukan dalam pengelolaan zakat tersebut merupakan bentuk pengentasan, misalnya dari orang miskin kemudian diberikan zakat sehingga dia tidak miskin lagi dan bahkan orang miskin tersebut mampu untuk membantu orang miskin lainnya ketika dia sudah tidak miskin lagi. Apakah ada hal demikian yang dilakukan sejauh ini oleh baznas pasbar sejak berdirinya atau tidak? oleh karena itu saya menggaris bawahi tidak masuk kedalam nashnya.

Berdasarkan pernyataan penelitian diatas, peneliti dapat menganalisis bahwa dalam pendistribusian dana zakat, BAZNAS Kabupaten Pasaman Barat memiliki ketentuan yang diatur berdasarkan Keputusan Ketua umum BAZNAS Kabupaten Pasaman Barat. Namun menurut Bapak Nazri sebagai informan triangulasi, program yang di jalankan oleh BAZNAS Kabupaten Pasaman Barat justru menghambat ruang gerak dari BAZNAS itu sendiri. Diketahui bahwa dalam pendistribusian dana zakat oleh BAZNAS Kabupaten Pasaman Barat Pasaman Barat, mustahik mengajukan permohonan serta memenuhi persyaratan-persyaratan administrasi sebagaimana terdapat di dalam SOP50 agar mendapat bantuan dari BAZNAS Kabupaten Pasaman Barat.

Kemudian dalam pengumpulan dana zakat BAZNAS Kabupaten Pasaman Barat tidak memiliki kewenangan yang mengikat yang dapat memberikan ancaman atau sanksi kepada SKPD jika tidak membayarkan zakat. Namun dengan adanya kontrol langsung dari kekuasaan yang lebih tinggi seperti Bupati dan Wakil Bupati tentu akan lebih mendorong kepatuhan pegawai dalam berzakat melalui BAZNAS Kabupaten Pasaman Barat. Dengan kondisi pegawai Pemda Pasaman Barat yang rata-rata beragama Islam dan pengelolaan zakat dapat membantu mereka untuk lebih mudah menunaikan zakat, maka walaupun

kewenangan yang di miliki bisa dilihat pada lampiran 7 Keputusan Ketua umum BAZNAS Pasbar BAZNAS tidak begitu kuat.

4. Realita yang ada masih banyak muzakki yang masih enggan untuk membayar zakat, terutama para orang-orang kaya masih banyak yang enggan membayar zakat atau hanya membayar sebagian kewajibannya yaitu sebatas zaat fitrah pada hari raya Idul Fitri.<sup>102</sup>
5. Realita yang menyalurkan zakat di Pasaman Barat kebanyakan dari golongan PNS, sedangkan pengusaha masih enggan untuk membayar zakat ke lembaga pemerintahan.
6. Realitanya dalam menyalurkan zakat di Pasaman Barat pengelola zakat masih sering menggunakan sistem nepotisme.
7. Sosialisasi Undang-Undang yang belum tepat sasaran, dengan adanya Undang-Undang zakat diharapkan mampu menggugah kesadaran masyarakat untuk berzakat, karena undang-undang mempunyai kekuatan hukum yang sah dan memberikan keyakinan kepada muzakki, namun sosialisasi yang belum mengena kepada target dan sasaran zakat maka menjadikan Undang- Undang zakat seolah-olah hanya sebagai aturan yang tertulis dan tidak terlalu penting untuk dilaksanakan.<sup>103</sup>

---

<sup>102</sup> Muhajir, Anggota Badan Amil Zakat Nasional Pasaman Barat, Wawancara tanggal 18 Oktober 2023

<sup>103</sup> Devi Irawan, Ketua Badan Amil Zakat Nasional Pasaman Barat, Wawancara Tanggal 18 Oktober 2023

## **B. Upaya Penanggulangan Kemiskinan di Pasaman Barat berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat**

Hasil wawancara yang dilakukan dengan Ketua BAZNAS Kabupaten Pasaman Barat tentang langkah-langkah yang diambil dalam upaya menyelesaikan hambatan dalam implementasi Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat untuk menanggulangi kemiskinan di Pasaman Barat adalah sebagai berikut:

1. BAZNAS Kabupaten Pasaman Barat akan membentuk organisasi yang mengkoordinasi seluruh UPZ yang ada di Kabupaten Pasaman Barat. Salah satu sebab tidak terlaksananya tugas dan tanggung jawab UPZ dalam Undang-Undang tersebut adalah tidak adanya kesepakatan bersama tentang metode dalam pengelolaan zakat termasuk didalamnya tidak satu pendapat dalam menerima dan memahami tugas dan tanggung jawab UPZ dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang pengelolaan zakat tersebut. Hal ini berdampak pada kesenjangan dalam melakukan kegiatan pengelolaan zakat. Oleh karena itu masyarakat perlu membentuk organisasi koordinasi UPZ di Kabupaten Pasaman Barat. Tujuannya ialah bagaimana antara masjid yang satu dengan masjid yang lain dapat berkoordinasi dengan daerah pengumpulan dan penyaluran zakat. Semua masjid mempunyai jamaah tetap, untuk itu dalam pengelolaan *database*, upaya pengumpulan dan penyaluran zakat sudah seharusnya dibuat aturan koordinasi khusus antara satu masjid dengan masjid lainnya.

Ketua BAZNAS Kabupaten Pasaman Barat menambahkan di Kabupaten Pasaman Barat ada Dewan Masjid Indonesia (DMI) sebagai organisasi pembinaan profesi pengelola masjid. Kemudian beliau menambahkan bahwa di Kabupaten Pasaman Barat sebelumnya sudah ada wacana untuk membuat forum seperti itu. Waktu itu dalam pengelolaan dana infak anak yatim yang ada di masjid-masjid, namun belum sempat terlaksana karena kurangnya tenaga yang mau mengelola. Adanya wadah ini akan mempermudah dan dipandang efektif dalam upaya efektifitas sosialisasi peraturan pengelolaan zakat, dan sosialisasi yang diberikan akan lebih mudah untuk ditindak lanjuti. Selama ini yang menjadi kendala tidak satu persepsinya bahkan menjadi saingan antara masjid yang satu dengan masjid tetangganya. Menurut penulis tidak terlaksananya wacana ini selain karena tenaga juga tidak adanya koordinasi dengan pemerintah, sehingga terkesan pengelolaan coba-coba, wadah ini tidak ada pengukuhan yang jelas.<sup>104</sup>

2. Membentuk jaringan kerja sama BAZNAS, LAZ dan UPZ yang ada, cakupan wilayah kerja BAZNAS biasanya sangat terbatas, disamping jumlah anggotanya yang kurang ditambah dengan alokasi dana yang terbatas. Artinya *budget* akan sangat terkuras bila harus menjangkau daerah-daerah pelosok yang justru menuntut perhatian lebih, oleh karena itu untuk kasus di Kabupaten Pasaman Barat, BAZNAS harus kembali menghubungi pengelola UPZ setempat untuk membuat jaringan kerja

---

<sup>104</sup> Devi Irawan, Ketua Badan Amil Zakat Nasional Pasaman Barat, Wawancara Tanggal 18 Oktober 2023.

sama. Selanjutnya BAZNAS mengeluarkan surat keputusan pembentukan UPZ dengan komposisi pengurus yang diusulkan oleh pengurus masjid setempat. Hal ini dikarenakan posisi sentral pengelolaan zakat adalah masjid, karena masjid adalah tempat berkumpul umat Islam dalam beribadah. Masjid seharusnya bukan hanya tempat ibadah ritual saja tetapi juga ibadah sosial.

3. Mensinergikan dan saling kerjasama antara lapisan masyarakat, pemerintah, tokoh agama dan juga amil zakat. Sesuai dengan hubungan kerjasama yang baik maka akan terasa mudah untuk mendistribusikan zakat keberbagai mustahik. Bentuknya adalah lapisan masyarakat ikut *mensupport* adanya lembaga zakat dengan menyalurkan dananya ke lembaga tersebut.
4. Sosialisasi peraturan pengelolaan zakat harus berorientasi kemasyarakatan, selama ini sosialisasi peraturan pengelolaan zakat dengan dibentuk wadah komunikasi BAZNAS sekabupaten Pasaman Barat, sekecamatan, sekelurahan, dan seterusnya, ini dimanfaatkan untuk sosialisasi perundang-undangan zakat.
5. Kelemahan Undang-Undang zakat menunjukkan Undang-Undang ini harus diamandemen atau dipertegas dalam petunjuk pelaksanaannya di lapangan, untuk itu pentingnya ada Peraturan Daerah tentang pengelolaan zakat.
6. Melakukan pembinaan pencerdasan muzakki. Disadari bersama bahwa para muzakki belum banyak memahami tentang hakekat penunaian zakat.

Selama ini zakat hanya dipahami sebatas zakat fitrah, sehingga ketersediaan zakat maal yang jumlahnya mayoritas belum tergarap. Instrumen formal dari regulasi- regulasi tentang kewajiban zakat bagi muzakki.<sup>105</sup>

7. Penguatan kepada amil zakat untuk bersikap jujur dan profesional. Lembaga zakat ini sama dengan perbankan yaitu bermodalkan kepercayaan. Hal ini sebagaimana mungkin membuat masyarakat bisa percaya pada lembaga dengan berbagai tindakan dan kegiatan yang ada. Masyarakat dapat melihat fakta yang selama ini dilakukan oleh lembaga akhirnya masyarakat akan tergugah untuk menyalurkan zakatnya melalui lembaga tersebut.
8. Anggota BAZNAS Pasaman Barat turun langsung kelapangan untuk memeriksa masyarakat yang patut untuk diberikan zakat, anggota BAZNAS Pasaman Barat turun kelapangan di bantu dengan jorong-jorong yang ada di daerah Pasaman Barat tersebut agar bantuan yang diberikan anggota baznas tepat sasaran, sehingga tidak terjadinya nepotisme.
9. BAZNAS Pasaman Barat untuk mengupulkan dana zakat juga membuat kotak amal untuk di titipkan diwarung warung daerah Pasaman Barat dan dalam sekali sebulan anggota BAZNAS memungut kotak amal tersebut untuk dikumpulkan dan diberikan kepada yang membutuhkan.<sup>106</sup>

---

<sup>105</sup> Muklis, Sekretaris Badan Amil Zakat Nasional Pasaman Barat, Wawancara tanggal 18 Oktober 2023

<sup>106</sup> Nadir, Kepala Jorong Pasaman Barat, Wawancara Tanggal 19 Oktober 2023

## 10. Fasilitas Pengelolaan Zakat BAZNAS Kabupaten Pasaman Barat

Fasilitas fisik bisa pula merupakan sumber-sumber penting dalam implementasi. Seorang pelaksana mungkin mempunyai staf yang memadai, mungkin memahami apa yang dilakukan, dan mungkin mempunyai wewenang untuk melakukan tugasnya, tetapi tanpa bangun sebagai kantor untuk melaksanakan koordinasi tanpa perlengkapan, tanpa perbekalan, maka besar kemungkinan implementasi yang di rencanakan tidak akan berhasil.

BAZNAS Kabupaten/Kota merupakan lembaga pemerintah non struktural yang bertanggung jawab kepada BAZNAS Propinsi dan Pemerintah Daerah. Untuk menjalankan tugasnya sebagai lembaga pengelolaan zakat, tentu BAZNAS Kabupaten Pasaman Barat membutuhkan fasilitas-fasilitas yang menunjang efektifitas pelaksanaan pengelolaan zakat, sehingga pengelolaan zakat di Pasaman Barat dapat dilaksanakan secara maksimal.

berikut merupakan hasil wawancara dengan pengurus BAZNAS Kabupaten Pasaman Barat. Yuli Efrinaldi menyatakan:

“Tahun 2010 ada kantor dan beberapa komputer yang diberikan oleh Pemda Pasaman Barat, kemudian perkembangan sampai sekarang ini, kantor BAZNAS sekarang ini lebih memadai yakni dengan kantor yang dikontrak, namun ini sangat menunjang pengelolaan zakat di Pasaman Barat walaupun masih kontrak. Kemudian kendaraan operasional sekarang sudah ada, staf bertambah, dan lebih terasa kemajuan dari tahun ke tahun hingga sekarang.”

Serupa dengan yang di sampaikan Nofdinal Yefri:

“Upaya untuk peningkatan atau penunjang dalam pengelolaan zakat, maka kita memberikan mengadakan fasilitas untuk kesekretariatan yakni, tempat (kantor), komputer, dan alat-alat kantor lainnya. Kemudian kendraan operasional. Sebagai bentuk dukungan yang diberikan oleh Pemda, maka

Pemda Pasaman Barat juga memberikan pinjaman kendaraan operasional, sehingga komunikasi berjalan dengan baik, ketika perlu maka mereka.”<sup>107</sup>

Berdasarkan pernyataan diatas peneliti menganalisis bahwa BAZNAS Kabupaten Pasaman Barat telah memiliki fasilitas untuk menjang pelaksanaan pengelolaan zakat. Pemda Pasaman Barat telah memberikan fasilitas berupa kantor beserta alat-alat kantor dan kendaraan operasional sehingga memudahkan BAZNAS Kabupaten Pasaman Barat dalam menjalankan tugasnya. Seiring dengan berjalannya waktu dan terjadinya perubahan pada pengurus BAZNAS, maka tindakan yang pengurus dalam memenuhi fasilitas yang di butuhkan oleh BAZNAS juga mengalami perubahan.

Suharjo Lubis menyatakan:

“Saaat ini sudah ada kantor dikontrak, kemudian mobil operasional yang dipinjam pakaikan oleh pemda, dan juga ada mobil operasional milik baznas sendiri, ada ambulan juga milik baznas, dan untuk pengadaanya kita ambil dari dana amil milik BAZNAS yang dibelikan ambulan, amil pada periode sebelumnya tidak ada mengambil gaji mereka ada sekitar empat tahun sehingga terkumpulah uang yang begitu banyak. Jadi uang yang ada terkumpul itu sekitar 450 juta maka dibelikan kepada mobil ambulan operasional, gratis bagi fakir miskin yang akan mempergunakan ambulan tersebut.”

Hal yang sama juga di sampaikan Hasan Basri:

“Ketika kami menjadi pengurus memang sudah ada fasilitas yang cukup untuk melaksanakan pengelolaan zakat yakni kantor dan kendaraan operasional dari Pemda, kemudian untuk meningkatkan pelayanan dalam pengelolaan zakat kami mengadakan kantor baru yang lebih besar dengan sistem kontrak, mengadakan keperluan lainnya untuk dikantor seperti meja, kursi, komputer, dll. Kami juga mengadakan mobil ambulan yang bisa digunakan oleh mustahik secara gratis. Semua dana untuk pengadaan

---

<sup>107</sup> Nofdinal Yefri, Ketua Harian Amil Zakat Nasional Pasaman Barat, Wawancara Tanggal 18 Oktober 2023

fasilitas tersebut yakni dari hak amil yang sudah banyak terkumpul dari pengurus-pengurus sebelumnya yang tidak mengambil hak amil mereka.” Berdasarkan pernyataan-pernyataan diatas, peneliti dapat menganalisis bahwa BAZNAS sudah memiliki fasilitas yang dapat menunjang proses implementasi Undang-undang No 23 tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat. Dengan adanya fasilitas yang di miliki maka hal tersebut tidak mempengaruhi dalam proses pengelolaan zakat oleh BAZNAS Kabupaten Pasaman Barat. peneliti melihat ada perubahan dalam pengadaan fasilitas antar masing-masing pengurus.

Hal tersebut lebih kepada meminimalisir pengeluaran BAZNAS Kabupaten Pasaman Barat dalam hal pengadaan fasilitas, sehingga dana zakat dapat di salurkan kepada mustahik secara maksimal. Kemudian pada kepengurusan Bapak Hasan Basri, beliau mengadakan kantor baru yang lebih besar beserta alat-alatnya, dan mobil ambulance yang dapat di gunakan secara gratis oleh mustahik. Dari perbedaan tersebut peneliti melihat bahwa tidak begitu mempengaruhi proses pengelolaan zakat agar sesuai dengan Undang-Undang.

Adapun dana yang di gunakan adalah hak amil yang sudah terkumpul sekian tahun, dan tidak di ambil dari hak mustahik. Hal tersebut akan mendorong pengelolaan zakat yang lebih baik serta hak amil yang selama ini terkumpul dapat di pergunakan secara efektif.

Berdasarkan uraian di atas, dapat diilustrasikan bahwa terwujudnya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat ini beraskan syariat Islam, amanah, kemanfaatan, keadilan, kepastian hukum, terintegrasi, dan

akuntabilitas. Asas ini dapat diketahui bahwa kemunculan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat ini dalam rangka untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelayanan dalam pengelolaan zakat dan meningkatkan manfaat zakat untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan penanggulangan kemiskinan, hal tersebut tercermin dari tujuan pengelolaan zakat dalam Undang-undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat ini.<sup>108</sup>

Dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat juga dibahas beberapa catatan mengenai ruang lingkup dan komoditas yang harus dizakati dan beberapa aktifitas ekonomi yang mengharuskan pelakunya untuk mengeluarkan, hal tersebut tercermin dalam Pasal 4 (empat), walaupun keterangan lebih lanjut atau teknis operasionalnya akan diatur dalam Peraturan Pemerintah dan Peraturan Menteri Agama.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat lebih banyak mengatur tentang; pertama, keberadaan amil zakat (yang dalam hal ini diperankan oleh BAZNAS dan LAZ), kedua, mengatur tentang sistematika dan cara pengelolaan zakat yang profesional. Pernyataan ini bukan tanpa alasan, bayangkan dari 47 Pasal yang ada pada UU Zakat ini, hampir separo lebih mengatur tentang BAZNAS/LAZ dan mekanisme tentang Pengelolaan zakat.

Dalam Undang-Undang Nomor 23 tahun 2011 ini juga mengatur mekanisme pembentukan Badan atau Lembaga Zakat melalui surat keputusan Menteri dan persyaratan pemberian izin bagi Lembaga Amil Zakat (LAZ)

---

<sup>108</sup> Pasal 2 dan 3 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat.

sehingga memudahkan BAZNAS mengontrol dan mengawasi LAZ yang tumbuh dan berkembang secara liar ditengah-tengah masyarakat.<sup>109</sup>

Setiap orang dilarang dengan sengaja bertindak sebagai amil zakat Pasal 2 dan 3 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat. Pasal 18 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat dengan melakukan pengumpulan, pendistribusian, atau pendayagunaan zakat tanpa izin pejabat yang berwenang dan akan dikenakan sanksi.<sup>110</sup>

---

<sup>109</sup> Pasal 18 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat

<sup>110</sup> Pasal 38 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat

## **BAB V PENUTUP**

### **A. KESIMPULAN**

Berdasarkan hasil penelitian mengenai implementasi Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang pengelolaan zakat sebagai upaya penanggulangan kemiskinan di Pasaman Barat dapat di ambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Faktor penghambat dalam implementasi Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang pengelolaan zakat sebagai upaya penanggulangan kemiskinan di Pasaman adalah dana operasional yang minim, kurangnya kesadaran berzakat lewat lembaga, realita yang ada masih banyak muzakki yang masih enggan untuk membayar zakat, realita yang menyalurkan zakat di Pasaman Barat kebanyakan dari golongan PNS, sedangkan pengusaha masih enggan untuk membayar zakat ke lembaga pemerintahan, dan sosialisasi Undang-Undang yang belum tepat sasaran.
2. Upaya penanggulangan kemiskinan di Pasaman Barat berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat adalah BAZNAS Kabupaten Pasaman Barat akan membentuk organisasi yang mengkoordinasi seluruh UPZ yang ada di Kabupaten Pasaman Barat, mensinergikan dan saling kerjasama antara lapisan masyarakat, pemerintah, tokoh agama dan juga amil zakat, sosialisasi peraturan pengelolaan zakat harus berorientasi kemasyarakatan, kelemahan Undang-Undang zakat, melakukan pembinaan pencerdasan muzakki, penguatan kepada amil zakat untuk bersikap jujur dan profesional, dan anggota

BAZNAS Pasaman Barat turun langsung kelapangan untuk memeriksa masyarakat yang patut untuk diberikan zakat.

## **B. SARAN**

1. Disarankan kepada BAZNAS Kabupaten Pasaman Barat agar menjalankan fungsi dan tugasnya sesuai dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang pengelolaan zakat agar dapat mengurangi tingkat kemiskinan di daerah Pasaman Barat tersebut.
2. Disarankan kepada BAZNAS Kabupaten Pasaman Barat agar melakukan pembinaan lebih insentif kepada Unit Pengumpulan Zakat di Kecamatan/SKPD/Dinas Instansi sekabupaten Pasaman Barat, serta memberikan ide -ide pembaharuan dalam pengelolaan zakat.

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku

- Aan Jaclani, 2015, *Manajaemen Zakat di Indonesia dan Brunei Darussalam*, Bandung, Nurati Press.
- Abdurrrachman Qadir, 2001, *Zakat Dalam Dimensi Mahdhah dan Sosial*, Jakarta, Raja Grafindo Persada.
- Abu Hamid Al Ghazali, 1993, *Al-Mustashfa Min Ilm al-Ushul*, Beirut, Dar Al Kutub Al- Ilmiah.
- Achmad Ali, 2002, *Menguak Tabir Hukum*, Jakarta, Gunung Agung.
- Ahmad Muklis, 2018, *Analisis Faktor-Faktor Yang Memenuhi Tingkat Kepatuhan Membayar Zakat*, Bandung, Mandar Maju.
- Amirudin K, 2000, *Model-model Pengelolaan Zakat di Dunia Muslim*, Surabaya, UIN Sunan Ampel.
- Arikonto suharsimi, 2002, *Prosedur Penelitian*, Jakarta, Rineka Cipta.
- Ashima Faidati, 2004, *Pendistribusian Zakat Perdagangan Telur Ayam Petelur (Studi Kasus di Desa Punjul Kecamatan Karangrejo Kabupaten Tulungagung)*, Tulungagung, IAIN Tulungagung.
- Bambang Hartono, 2013, *Sistem Informasi Manajemen Berbasis Komputer*, Jakarta, Rineka Cipta.
- Bambang Sunggono, 2006, *Metodologi Penelitian Hukum*, Jakarta, Raja Grafindo.
- Faisal, 2017, *Sejarah Pengelolaan Zakat Di Dunia Muslim dan Indonesia (Pendekatan Teori Investigasi-Sejarah Charles Peirce dan Defisit Kebenaran Lieven Boeve)*, Lampung, IAIN Raden Intan.
- Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh, 2016, *Buku Panduan Akademik*, Lhokseumawe.
- George R. Terry, 1967, *The Principles Of Management*, Bandung, Gelora Massa.
- Ibrahim, 2021, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Muzakki Dalam Menyalurkan Zakat Perniagaan Secara Al-Qiraah*, Jakarta, Yayasan Pustaka Obor.
- Izzudin Ibn Abd al Salam, 1996, *Qawaid Al Ahkam Fi Mashalil Al Anam*, Kairo, Al Istiqamat.

- J Suprpto, 2003, *Metode Penelitian Hukum dan Stastistik*, Jakarta, Rineka Cipta.
- Joko Subagyo, 1997, *Metode Penelitian dalam Teori dan Praktik*, Jakarta, Rineka Cipta.
- Lexy J. Moleong, 2004, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung, Remaja Rosdakarya.
- M. Solly Lubis, 1998, *Filsafat Ilmu dan Penelitian*, Bandung, Mandar Maju Cetakan Pertama.
- Maghfiah, 2014, *Efektivitas UU. No. 38 Tahun 1999 Tentang Pengelolaan Zakat Studi Terhadap Zakat dalam Memberdayakan Ekonomi Mustahiq Zakat di Kota Pekanbaru, Riau, UIN Suska Riau*.
- Mahmud, 2011, *Metode Penelitian Pendidikan*, Bandung, Pustaka Setya.
- Mochtar Kusumaatmadja, 2006, *Konsep-Konsep Hukum Dalam Pembangunan Kumpulan Karya Tulis*, Bandung, Penerbit Alumni.
- Rosjidi Ranggawidjaja, 1998, *Pengantar Ilmu Perundang-Undangan Indonesia*, Mandar Maju, Bandung.
- Rustam Nasutio, 2013, *Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat*, Bandung, Mandar Maju.
- Salim HS dan Erlies Septiana Nurbani, 2013, *Penerapan Teori hukum Pada Penelitian Tesis dan Desertasi*, Jakarta, Raja Grafindo Persada.
- Shidarta, 2006, *Karakteristik Penalaran Hukum Dalam Konteks Ke-Indonesiaan*, Jakarta, Utomo.
- Siti Waridah, 2004, *Sosiologi*, Jakarta, Bumi Aksara.
- Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, 2012, *Penelitian Hukum Normatif Suan Tinjauan Singkat*, Edisi 1. Cetakan Ke -14, Rajawali Pers, Jakarta.
- Soerjono Soekanto, 1986, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta, UI Press.
- Tantang M. Amirin, 2000, *Menyusun Rencana Penelitian*, Jakarta, Raja Grafindo Persada.
- Topo Santoso, 2001, *Menggagas Hukum Pidana Islam Penerapan Syariah Islam dalam Konteks Modernitas*, Bandung, Asy-Syaamil Press & Grafika.
- Buku Profil BAZNAS Pasaman Barat 2022-2024

## **B. Peraturan Perundang-Undangan**

Republik Indonesia, Undang Undang Dasar 1945

Republik Indonesia, Undang Undang Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat

Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2014 Tentang Pelaksanaan Undang Undang Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat

## **C. Jurnal, Tesis dan Disertasi**

Adanan Murrah Nasution, 2020, Pengelolaan Zakat di Indonesia, *Journal of Islamic Social Finance Management*.

Afif, M., & Oktiadi, 2018, Efektifitas Distribusi Dana Zakat Produktif Dan Kekuatan Serta Kelemahannya Pada Baznas Magelang. *Islamic Economics Journal*, 4(2), 133

Al-Mubarak, 2021, Rekonstruksi Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat Analisis Hukum Ekonomi Syariah, *Journal of Sharia Economic (MJSE)*, Volume 4 Nomor 01

Andriyanto, I., 2011, Strategi Pengelolaan Zakat Dalam Pengentasan Kemiskinan. Walisongo, *Jurnal Penelitian Sosial Keagamaan*, 19(1), 25-46.

BAZNAS Kabupaten Pasaman, Dasar Hukum, *Artikel dari BAZNAS Kabupaten Pasaman (pasamankab.go.id)*. Diakses Pada 21 Januari 2021.

Desiana, R., 2017, Implikasi Efisiensi Kinerja Organisasi Pengelola Zakat Terhadap Tingkat Kemiskinan di Indonesia Tahun 2012-2015. *Ijtihad*, 11(2), 223-339.

Faisal, 2017, Sejarah Pengelolaan Zakat Didunia Muslim dan di Indonesia, *Journal*, Volume 2 Nomor 12.

Faisal, F., Mukhlis, M., Jamaluddin, J., Manfarisyah, M., & Maghfirah, F, 2023, Strengthening Zakat Rules in Indonesia: A Legal Study of the Law on the Government of Aceh. *Samarah Jurnal Hukum Keluarga dan Hukum Islam*, 7(1), 126-145.

Fernandi, S. D., & Pujiyono, 2011, Analisis Efektifitas Pemberdayaan Dana Zakat, Infak, Sedekah, Dan Wakaf (Ziswaf) Lembaga Amil Zakat Nasional Pos Keadilan Peduli Umat (PKPU) Cabang Semarang Pada Prosmiling Terpadu dan Program Klinik Peduli (*Doctoral Dissertation, Universitas Diponegoro*).

Gatot, BAZ Pasbar salurkan Rp. 418 juta pada mustahik, Pasaman Barat.wordpress.com/2012/01/13/baz-pasbar-salurkan-rp418-juta-pada-mustahik/, diakses pada 14 Maret 2016 pukul 20.00 wib.

- Habibi, H. 2019, Hambatan Komunikasi Badan Narkotika Nasional Kota Banda Aceh dalam Menanggulangi Penyalahgunaan Narkoba, *Doctoral dissertation, UIN Ar-Raniry Banda Aceh*, Volume 5 Nomor 1.
- Hidayatina, 2018, Sistem Pengelolaan Zakat di Kota Lhokseumawe, *Tesis Jurusan Ekonomi Islam*, Volume 2 Nomor 11.
- Lutham, S. 1997, Penegakkan Hukum dalam Konteks Sosiologi. *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum*, 4(7), 57-70.
- Muhammad Ngasifudin, Konsep Sistem Pengelolaan Zakat di Indonesia Pengentas Kemiskinan Pendekatan Sejarah, *Jurnal Ekonomi Syariah Indonesia*, 2015, Volume 2 Nomor 12.
- Nazaruddin, N. 2022, Implementasi Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat:(Studi Kasus Baitul Mal Kota Lhokseumawe). *Ibrah: Jurnal Pengabdian kepada Masyarakat*, 1(1), 13-24.
- Oktaviany, S. 2021, Analisis Penghimpunan Dana Zakat, Infak dan Sedekah Pada Lembaga Amil Zakat Nurul Hayat (*Doctoral dissertation*).
- Pratama, Y. C., 2015, Peran zakat dalam penanggulangan kemiskinan (Studi kasus: Program zakat produktif pada Badan Amil Zakat Nasional). *Tauhidinomics: Journal of Islamic Banking and Economics*, 1(1), 93-104.
- Qodir, Z., & Syarifuddin, T. I, 2020, Dinamika Pemekaran Wilayah Nagari Rabi Jonggor Kabupaten Pasaman Barat: Dynamics of Jurisdictional Boundary Realignment of Nagari Rabu Jonggor, Pasaman Barat District. *Journal of Government Science (GovSci): Jurnal Ilmu Pemerintahan*, 1(2), 64-83.
- Saifuddin, Sejarah Pengelolaan Zakat di Indonesia, *journal*, 2020, Volume 12 Nomor 2.
- Salamah, S. U, 2015, Relasi Zakat dan Pajak: Studi Kasus Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Malang dan Kantor Pelayanan Pajak Pratama Kepanjen Malang. *Jurisdictional*, *Jurnal Hukum dan Syariah*, 6(1), 26-36.
- Salawati, 2021, Implementasi Undang-Undang No 23. Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat Terhadap Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat (Studi Di BAZNAS Provinsi Jambi). *Diss. Uin Sulthan Thaha Saifuddin Jambi*.
- Syahri, D., & Gustiara, Y, Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi Dan Kemiskinan Terhadap Ketimpangan Pendapatan Di Sumatera Utara Periode 2015-2019. 2020, *Journal of Trends Economics and Accounting Research*, 1(1), 34-43.
- Utomo, P, 2021, Covid-19 Versus Mudik Telaah Tentang Efektivitas Kebijakan Pelarangan Mudik Lebaran Pada Masa Pandemi Covid-19. *Qistie Journal*, 14(1), 111-125.
- Yanthi, C. I. D. P, 2015 Pengaruh Pendidikan, Tingkat Upah dan Pengangguran Terhadap Persentase Penduduk Miskin Di Kabupaten/Kota Provinsi Bali. *Jurnal Piramida*, 11(2), 68-75.

Zahro, 2017, Pengaruh Zakat, Infaq, Shadaqoh (Zis), Indeks Pembangunan Manusia (Ipm) Dan Kemiskinan Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Di Provinsi Sumatra Barat Tahun 2013-2016 Bachelor's *thesis*, 11 (2), 34.